

**ANALISIS PERTIMBANGAN
KEMENTERIAN AGAMA BLITAR
DALAM PENENTUAN LOKASI RUKYATULHILAL
(Studi Kasus Rukyatulhilal di Pantai Serang
dan Bukit Banjarsari)**

SKRIPSI

**Oleh:
Rista Sari Devi
C97217034**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Ilmu Falak
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rista Sari Devi
NIM : C97217034
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Ilmu Falak
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Kementerian Agama Blitar dalam Penentuan Lokasi Rukyatulhلال (Studi Kasus Rukyatulhلال di Pantai Serang dan Bukit Banjarsari)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Januari 2022



Saya yang menyatakan,

Rista Sari Devi

NIM. C97217034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rista Sari Devi NIM. C97217034 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Januari 2022

Pembimbing,



Siti Tatmaini Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rista Sari Devi NIM. C97217034 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, 03 Februari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Siti Tatmainur Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Penguji II,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Dr. Muhammad Ghufron, Lc, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Achmad Safiudin R., M.H
NIP. 199212292019031005

Surabaya,
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rista Sari Devi
NIM : C97217034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
E-mail : zahraasyifaipa6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS PERTIMBANGAN KEMENTERIAN AGAMA BLITAR DALAM
PENENTUAN LOKASI RUKYATULHILAL (STUDI KASUS
RUKYATULHILAL DI PANTAI SERANG DAN BUKIT BANJARSARI)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Februari 2022

Penulis

Rista Sari Devi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Pertimbangan Kementerian Agama Blitar dalam Penentuan Lokasi Rukyatulhلال (Studi Kasus Rukyatulhلال di Pantai Serang dan Bukit Banjarsari). Skripsi ini menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah yang meliputi: bagaimana dasar pertimbangan Kementerian Agama Blitar dalam penentuan lokasi rukyatulhلال serta bagaimana relevansinya terhadap lokasi rukyatulhلال yang digunakan sekarang.

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Untuk memperoleh data yang akurat maka digunakanlah dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang Penulis gunakan dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara bersama Kementerian Agama Blitar serta dokumen-dokumen terkait hasil rukyatulhلال oleh Kementerian Agama Blitar. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel serta laporan-laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang berhubungan serta sesuai dengan penelitian dan topik dari penelitian Penulis. Teknik pengolahan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yakni: wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dan Tim Hisab Rukyatnya sudah lama melakukan kegiatan rukyatulhلال di Pantai Serang. Namun kegiatan rukyatulhلال yang dilakukan di Pantai Serang tersebut selalu gagal dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tercatat hanya satu kali hilal berhasil terlihat. Penyebab gagalnya kegiatan rukyat di Pantai Serang disebabkan karena banyak faktor, yang menjadi faktor utama adalah arah pandang ke ufuk yang terhalang oleh bukit di sekitarnya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut diputuskanlah untuk mencari dan memindahkan lokasi rukyatulhلال ke tempat yang baru yakni ke Bukit Banjarsari. Dalam penentuan lokasi rukyatulhلال yang baru yang dirasa baik dan ideal Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut: memiliki arah pandang ke ufuk Barat yang luas dan terbuka, bebas dari penghalang seperti gunung, pohon, bangunan dan lain-lain, lokasi rukyatulhلال bebas dari polusi cahaya, memiliki akses lokasi yang mudah dijangkau, lokasi rukyatulhلال harus tersambung dengan aliran listrik dan juga jaringan internet.

Penulis memberikan saran dalam penelitian ini kepada Kementerian Agama Blitar serta Pemerintah Kabupaten Blitar hendaknya memaksimalkan kegiatan rukyatulhلال di lokasi yang baru ini serta lebih meningkatkan kualitas lokasi tersebut dengan cara melakukan pembangunan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Kajian Pustaka | 7 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| F. Manfaat Hasil Penelitian..... | 13 |
| G. Definisi Operasional..... | 14 |
| H. Metode Penelitian..... | 15 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 20 |
| BAB II RUKYATULHILAL SEBAGAI METODE PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DAN KRITERIA TEMPAT RUKYATULHILAL | 22 |
| A. Pengertian Rukyatulhilar..... | 22 |
| B. Dasar Hukum Rukyatulhilar | 23 |
| C. Pendapat Para Ulama Tentang Rukyatulhilar | 29 |
| D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rukyatulhilar..... | 31 |
| E. Kriteria Tempat Rukyatulhilar | 37 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III PANTAI SERANG DAN BUKIT BANJARSARI SEBAGAI | |
| LOKASI RUKYATUL..... | 40 |
| A. Pantai Serang Sebagai Lokasi Rukyatulhilar | 40 |
| B. Bukit Banjarsari Sebagai Lokasi Rukyatulhilar..... | 52 |
| BAB IV PERTIMBANAGN KEMENAG BLITAR DALAM PENENTUAN | |
| LOKASI RUKYATULHILAL DI BLITAR..... | 63 |
| A. Analisis Pertimbangan Kemenag Blitar dalam Penentuan Lokasi Rukyatulhilar | 63 |
| B. Relevansi Terhadap Lokasi Rukyatulhilar Yang Digunakan Sekarang (Bukit Banjarsari Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar) | 71 |
| BAB V PENUTUP..... | 76 |
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 78 |
| LAMPIRAN..... | 81 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3. 1 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Pantai Serang Untuk Awal Ramadhan 1438 H / 2017 M | 47 |
| Tabel 3. 2 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Pantai Serang Untuk Awal Syawal 1438 H / 2017 M..... | 48 |
| Tabel 3. 3 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Pantai Serang Untuk Awal Zulhijah 1438 H / 2017 M..... | 49 |
| Tabel 3. 4 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Pantai Serang Untuk Awal Ramadhan 1439 H / 2018 M | 49 |
| Tabel 3. 5 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Pantai Serang Untuk Awal Syawal 1439 H / 2018 M..... | 50 |
| Tabel 3. 6 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Pantai Serang Untuk Awal Zulhijah 1439 H / 2018 M..... | 51 |
| Tabel 3. 7 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Bukit Banjarsari Untuk Awal Ramadhan 1440 H / 2019 M | 55 |
| Tabel 3. 8 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Bukit Banjarsari Untuk Awal Syawal 1440 H / 2019 M..... | 56 |
| Tabel 3. 9 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Bukit Banjarsari Untuk Awal Zulhijah 1440 H / 2019 M..... | 57 |
| Tabel 3. 10 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Bukit Banjarsari Untuk Awal Ramadhan 1441 H / 2020 M | 58 |
| Tabel 3. 11 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Bukit Banjarsari Untuk Awal Syawal 1441 H / 2020 M..... | 58 |
| Tabel 3. 12 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Bukit Banjarsari Untuk Awal Zulhijah 1441 H / 2020 M..... | 59 |

| | |
|---|----|
| Tabel 3. 13 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Bukit Banjarsari Untuk Awal Ramadhan 1442 H / 2021 M | 60 |
| Tabel 3. 14 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Bukit Banjarsari Untuk Awal Syawal 1442 H / 2021 M..... | 61 |
| Tabel 3. 15 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Bukit Banjarsari Untuk Awal Zulhijah 1442 H / 2021 M..... | 62 |
| Tabel 4.1 Hasil Rukyatulhلال Selama di Pantai Serang | 67 |
| Tabel 4.2 Hasil Rukyatulhلال Selama di Bukit Banjarsari | 67 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3. 1 Penampakan Pantai Serang dilihat dari Aplikasi Google Earth..... | 41 |
| Gambar 3. 2 Pintu Masuk Wisata Pantai Serang | 42 |
| Gambar 3. 3 Pantai Serang Sebagai Obyek Wisata Keluarga..... | 42 |
| Gambar 3. 4 Lokasi Rukyatulhilar di Bagian Dataran Tinggi | 44 |
| Gambar 3. 5 Lokasi Rukyatulhilar di Bagian Pesisir Pantai | 44 |
| Gambar 3. 6 Penampakan Arah Pandang ke Ufuk yang Terbatas Karena Terhalang Perbukitan di Sekitar Pantai | 46 |
| Gambar 3. 7 Penampakan Bukit Banjarsari..... | 53 |
| Gambar 4. 1 Proses Pelaksanaan Rukyatulhilar di Bukit Banjarsari | 64 |
| Gambar 4. 2 Dokumentasi Bersama Para Siswa Sekolah Serta Ormas Islam (NU)..... | 65 |
| Gambar 4. 3 Penampakan Teleskop Celestron CPC 1100 yang digunakan dalam kegiatan Rukyatulhilar di Bukit Banjarsari..... | 66 |
| Gambar 4. 4 Penampakan Ufuk Barat Bukit Banjarsari Diambil Dengan Bantuan Aplikasi Dioptra..... | 72 |
| Gambar 4. 5 Jalanan Utama (Aspal) Menuju Bukit Banjarsari..... | 74 |
| Gambar 4. 6 Akses Menuju Titik Lokasi yang Masih Berupa Tanah..... | 74 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alam semesta ini merupakan sebuah produk ciptaan Allah Swt. yang memiliki sistem yang begitu canggih, dimana alam semesta tersebut tersusun atas berbagai benda langit diantaranya seperti planet-planet, Bulan, Matahari, bintang dan lain sebagainya. Benda-benda langit tersebut bergerak secara teratur sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Keteraturannya ini memiliki peranan atau fungsi penting yang berkaitan dengan penentuan waktu di Bumi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. Yunus ayat 5)¹

Benda-benda langit yang dianggap memiliki peran penting dalam ilmu falak sendiri adalah Matahari, Bulan dan Bumi. Peredaran Bumi mengelilingi Matahari dijadikan kaidah dalam penentuan bulan Maschi (Syamsiah) dan juga waktu-waktu salat. Sedangkan peredaran Bulan mengelilingi Bumi menjadi kaidah penyusunan bulan Hijriah (Kamariah).²

¹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kementag*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 208.

² Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Press, 2008), 216.

Penentuan awal bulan Hijriah sudah menjadi suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan oleh umat Islam di seluruh dunia, sebab berkaitan erat dengan hari-hari besar dan hari-hari penting seperti bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Yang mana dalam hal ini menyangkut persoalan ibadah umat Islam seperti kewajiban menjalankan ibadah puasa dan haji. Namun dalam penentuan awal bulan Hijriah seringkali terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat. Persoalan ini sudah menjadi hal yang klasik, tetapi senantiasa aktual. Klasik, karena dari awal sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran serius dan dibidang aktual karena persoalan ini hampir setiap tahun menimbulkan polemik berkepanjangan khususnya menjelang awal Ramadhan dan Syawal.³

Persoalan yang sering terjadi dalam penentuan awal bulan Hijriah biasanya terkait metode yang digunakan. Ada satu pihak yang hanya menggunakan metode rukyat saja dan ada pihak lainnya yang hanya menggunakan hisab saja. Dari sinilah kemudian memunculkan masalah yang sensitif dan kerap kali dikhawatirkan, sebab sering kali terjadi perselisihan.⁴ Perbedaan ini bisa terjadi dikarenakan pada masa Rasulullah penentuan awal dan akhir bulan Hijriah hanya menggunakan metode rukyatulhilal dan istikmal. Dari Abu Hurairah, ra. Rasulullah Saw. bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

³ Akh. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis*, (Surabaya: Grafika Media, 2017), 121.

⁴ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 25.

“Puasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Ketika hilal tertutup bagimu, maka sempurnakanlah bilangan bulan syaban menjadi tiga puluh hari”. (H.R. Bukhari dan Muslim)⁵

Sedangkan seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, proses penentuan awal dan akhir bulan juga mengalami perkembangan dengan digunakannya sistem perhitungann astronomis, yang populer dengan nama metode hisab.⁶

Di Indonesia sendiri dalam penetapan awal bulan Hijriah pemerintah menganut metode atau sistem *imkanur rukyat*,⁷ dimana sebelum melakukan pengamatan (rukya) di lapangan, terlebih dahulu pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) akan melakukan hisab (perhitungan) terlebih dahulu dengan menggunakan perhitungan *ephemeris* guna menentukan dimana posisi hilal berada baik nilai ketinggiannya, sudut elongasinya, umur sabit Bulannya, juga terkait kapan terbit dan tenggelamnya hilal tersebut. Selanjutnya pemerintah mengadakan sidang isbat guna menetapkan awal bulan setelah memperoleh hasil rukyat yang dilakukan di tempat-tempat pengamatan hilal yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan rukyatulhilal merupakan kegiatan atau aktivitas mengamati visibilitas hilal yakni penampakan Bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak.⁸ Ijtimak berasal dari kata bahasa Arab yang artinya berkumpul atau dalam bahasa Indonesia disebut

⁵ Ach. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar...* 126.

⁶ Ibid, 129.

⁷ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 91.

⁸ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 73.

dengan konjungsi. Dikatakan ijtimak apabila Matahari, Bumi dan Bulan berada dalam bujur astronomis yang sama.⁹ Adapun, rukyatulhilal dilakukan dengan menghadap ke ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam dan biasanya menggunakan teropong maupun teleskop sebagai alat bantu pengamatan. Meskipun sudah menggunakan alat bantu yang terbilang canggih, namun belum tentu hilal dapat selalu terlihat oleh pengamat atau perukyat. Ada banyak faktor atau kendala yang menyebabkan hilal sulit atau bahkan tidak terlihat diantaranya seperti kondisi cuaca yang mendung, berkabut, ketinggian hilal dan Matahari, polusi udara, polusi cahaya dan lain-lain sebagainya. Selain itu, tempat atau lokasi rukyatulhilal juga menjadi faktor penentu keberhasilan rukyatulhilal. Tidak semua tempat bisa dijadikan sebagai lokasi pengamatan. Tempat yang dijadikan lokasi rukyatulhilal haruslah ideal baik secara geografis maupun astronomis. Pada dasarnya tempat yang baik untuk dijadikan lokasi observasi atau pengamatan hilal awal bulan adalah tempat yang memiliki arah pandangan terbebas dari gangguan, sehingga horizon akan terlihat lurus pada daerah yang mempunyai azimut 240° sampai 300° .¹⁰

Untuk kota Blitar, ada beberapa titik lokasi pengamatan hilal yang pernah tercatat dan terdata oleh Kementerian Agama yakni Bukit Banjarsari Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar dan Pantai Serang. Namun untuk Pantai Serang sendiri sudah lama tidak lagi digunakan sebagai lokasi

⁹ Ach. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar...* 134.

¹⁰ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 51-52.

pengamatan hilal awal bulan Hijriah dan kemudian lokasi pengamatan tersebut dipindahkan ke Bukit Banjarsari yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Wonotirto atas saran atau rekomendasi dari Kanwil Kemenag Blitar dan Badan Hisab Rukyat (BHR).¹¹ Lokasi rukyatulhilal di Bukit Banjarsari Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar ini merupakan lokasi yang berada di dataran yang cukup tinggi dan tidak terlalu padat penduduk. Meskipun demikian, tidak semua tempat tinggi atau berada di bukit yang tinggi dapat dijadikan sebagai lokasi observasi khususnya kegiatan rukyatulhilal. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mencari tahu alasan dibalik pemindahan lokasi rukyatulhilal dari Pantai Serang ke Bukit Banjarsari. Alasan apa saja yang membuat Pantai Serang tidak layak digunakan sebagai lokasi rukyat, serta alasan apa saja yang membuat Bukit Banjarsari cocok untuk digunakan sebagai lokasi rukyat yang baru.

Kemudian pada Minggu, 05 Mei 2019 untuk pertama kalinya rukyatulhilal secara resmi dilakukan di Bukit Banjarsari. Rukyatulhilal ini dilakukan dalam rangka menetapkan awal bulan Ramadhan 1440 H. Dalam rukyat pertama yang dilakukan di Bukit Banjarsari ini, hasil yang diperoleh adalah hilal terlihat sekitar pukul 17.26 – 17.27 WIB atas kesaksian dari dua orang yakni Muhammad Dawami (Kepala KUA Kecamatan Bakung

¹¹Muhammad Sholeh, “Untuk Pertama Kali, Rukyatul Hilal Dilakukan di Bukit Banjarsari, Kabupaten Blitar”, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/212944/untuk-pertama-kali-rukyatul-hilal-dilakukan-di-bukit-banjarsari-kabupaten-blitar>, diakses pada Kamis, 14 Mei 2020.

Kabupaten Blitar) dan Nani Puspitasari (Guru di MAN 2 Blitar) yang turut serta dalam kegiatan rukyatulhilar pada saat itu.¹²

Alasan Penulis melakukan penelitian di Bukit Banjarsari dan Pantai Serang Blitar adalah untuk mengetahui alasan dibalik pemindahan lokasi rukyatulhilar dari Pantai Serang ke Bukit Banjarsari serta apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Kementerian Agama Blitar melakukan pemindahan ini. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Kementerian Agama Blitar dalam Penentuan Lokasi Rukyatulhilar (Studi Kasus Rukyatulhilar di Pantai Serang dan Bukit Banjarsari)”.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang pemindahan lokasi rukyatulhilar dari Pantai Serang ke Bukit Banjarsari.
2. Dasar pertimbangan Kementerian Agama Blitar dalam pemindahan lokasi rukyatulhilar.
3. Relevansi terhadap lokasi yang digunakan sekarang.
4. Kelayakan Bukit Banjarsari Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar sebagai tempat rukyatulhilar yang baru

¹² Ibid.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk membatasi supaya skripsi lebih spesifik dan bisa fokus terhadap pembahasan penelitian, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Kementerian Agama Blitar dalam penentuan lokasi rukyatulhلال?
2. Bagaimana relevansinya terhadap lokasi rukyatulhلال yang sekarang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi mengenai kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹³ Sejauh penelusuran yang Penulis lakukan, belum menemukan pembahasan penelitian yang berkaitan dengan analisis pertimbangan Kementerian Agama Blitar dalam penentuan lokasi rukyatulhلال (studi kasus rukyatulhلال di Pantai Serang dan Bukit Banjarsari). Sedikit banyak Penulis temukan hasil penelitian-penelitian yang membahas tentang kelayakan tempat rukyatulhلال diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aqillatul Rahmah yang berjudul “Analisis tingkat keberhasilan rukyat di Pantai Alam Indah Tegal”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini dinyatakan bahwa tempat itu tidak cukup bagus untuk digunakan sebagai lokasi

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

rukyat dikarenakan kondisi geografisnya yang mana sering adanya penguapan air laut sehingga mengaburkan pandangan rukyat di pantai.¹⁴ Hal ini dibuktikan dengan tingkat keberhasilan rukyatulhilar di lokasi tersebut sangat minim. Selain itu faktor cuaca serta faktor alam seperti kondisi cuaca yang berawan, mendung disertai hujan ringan juga menjadi faktor utama yang menghalangi pemantauan hilal di lokasi tersebut. Selain itu minimnya alat-alat penunjang yang digunakan juga turut menjadi faktor penghambat pada proses pemantauan hilal awal bulan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aqillatul Rahmah dan penelitian yang Penulis lakukan sedikit banyak memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah dari segi lokasi rukyatulhilar, yang mana salah satu tempat yang Penulis teliti juga adalah pantai. Sedangkan perbedaannya untuk yang pertama, jika Aqillatul Rahmah hanya meneliti di Pantai Alam Indah Tegal, di sini Penulis meneliti Pantai Serang dan Bukit Banjarsari di Blitar. Kedua, penelitian Aqillatul Rahmah tentang tingkat keberhasilan rukyatulhilar, sedangkan penelitian Penulis tentang pertimbangan Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dalam penentuan lokasi rukyatulhilar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siska Anggraeni yang berjudul “Kelayakan Pantai Segolok-Batang sebagai tempat rukyatulhilar ditinjau dari perspektif geografi dan klimatologi”, Universitas Islam Negeri

¹⁴ Aqillatul Rahmah, “Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat di Pantai Alam Indah Tegal”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019).

Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini dinyatakan bahwa Pantai Segolok-Batang tersebut cukup layak untuk dijadikan lokasi rukyatulhلال karena baik secara geografi dan klimatologi cukup mendukung untuk dilakukannya rukyatulhلال, terkhusus pada bulan Juli sampai Oktober yang mana bertepatan dengan musim kering, sehingga kemungkinan hilal untuk terlihat adalah sangat besar.¹⁵

Dalam penelitian Siska Anggraeni dan penelitian yang Penulis lakukan terdapat persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah dari segi lokasi rukyatulhلال yang mana salah satu tempat yang Penulis teliti juga di pantai. Sedangkan untuk perbedaannya yang pertama, jika Siska Anggraeni hanya meneliti satu lokasi yakni di Pantai Segolok-Batang, Penulis meneliti 2 tempat atau lokasi yakni Pantai Serang dan Bukit Banjarsari di Blitar. Kedua, penelitian Siska Anggraeni tentang kelayakan Pantai Segolok-Batang sebagai rukyatulhلال, sedangkan Penulis tentang pertimbangan Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dalam penentuan lokasi rukyatulhلال.

3. Skripsi yang ditulis oleh Imroatus Sakinah yang berjudul “Studi kelayakan tempat rukyatulhلال di Bukit Banyu Urip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dalam perspektif astronomis geografis”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini dinyatakan bahwa tempat tersebut layak untuk dijadikan sebagai lokasi

¹⁵ Siska Anggraeni, “Kelayakan Pantai Segolok-Batang Sebagai Tempat Rukyatulhلال Ditinjau Dari Perspektif Geografis dan Klimatologi”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019).

rukyyatulhilal terutama pada bulan Juni dan Juli.¹⁶ Tempat tersebut dikatakan layak karena memiliki ketinggian tempat yang tinggi, luas pandang bebas ke arah ufuk, akomodasi dan jaringan komunikasi yang mendukung.

Dalam penelitian Imroatus Sakinah dan penelitian yang Penulis lakukan ada persamaan dan juga perbedaannya. Persamannya adalah dari segi lokasi rukyyatulhilal yang mana salah satu tempat yang Penulis teliti juga di bukit. Sedangkan untuk perbedaannya yang pertama, jika Imroatus Sakinah hanya meneliti satu lokasi yakni di Bukit Banyu Urip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, sedangkan Penulis meneliti dua lokasi yakni Pantai Serang dan Bukit Banjarsari di Blitar. Kedua, penelitian Imroatus Sakinah tentang kelayakan Bukit Banyu Urip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban sebagai rukyyatulhilal jika dilihat dari perspektif astronomis geografis, sedangkan Penulis tentang pertimbangan Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dalam penentuan lokasi rukyyatulhilal.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zubaidi yang berjudul “Uji kelayakan Bukit Wonocolo Bojonegoro sebagai tempat rukyyatulhilal”, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini dinyatakan bahwa lokasi tersebut kurang layak dijadikan lokasi

¹⁶ Imroatus Sakinah, “Studi Kelayakan Tempat Rukyyatulhilal di Bukit Banyu Urip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dalam Perspektif Astronomis Geografis”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

rukyatulhilar karena secara klimatologis sering terjadi awan dan mega merah di langit sebelah Barat pada waktu sore hari.¹⁷

Dalam penelitian Ahmad Zubaidi dan penelitian yang Penulis lakukan ada persamaan dan juga perbedaannya. Persamannya adalah dari segi lokasi ruyatulhilar yang mana salah satu tempat yang Penulis teliti juga di bukit. Sedangkan untuk perbedaannya yang pertama, jika Ahmad Zubaidi hanya meneliti di Bukit Wonocolo Bojonegoro, sedangkan Penulis meneliti Pantai Serang dan Bukit Banjarsari di Blitar. Kedua, penelitian Ahmad Zubaidi tentang kelayakan Bukit Wonocolo Bojonegoro sebagai ruyatulhilar, sedangkan Penulis tentang pertimbangan Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dalam penentuan lokasi ruyatulhilar yakni dari Pantai Serang ke Bukit Banjarsari.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ahdina Constantinia yang berjudul “Studi analisis kriteria tempat ruyatulhilar menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini dinyatakan bahwa kriteria lokasi ruyatul hilar yang ideal menurut BMKG adalah: 1) memiliki medan bebas pandang tempat pada azimuth 240°-300° dan bebas dari halangan, 2) berada di tempat yang tinggi dan jauh dari permukaan laut, 3) nilai kontras hilal harus berada di ambang batas tertentu terhadap nilai kecerlangan langit., 4) bebas dari polusi cahaya, 5) harus

¹⁷ Ahmad Zubaidi, “Uji Kelayakan Bukit Wonocolo Bojonegoro Sebagai Tempat Ruyatulhilar”, (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013).

tersambung dengan jaringan listrik dan internet yang stabil, 6) kondisi cuaca yang relatif baik dan tidak berawan.¹⁸

Dalam penelitian Ahdina Constantinia dan penelitian yang Penulis lakukan ada persamaan dan juga perbedaannya. Persamannya adalah sama-sama menyinggung atau membahas mengenai pandangan suatu instansi pemerintah terhadap lokasi rukyatulhلال. Sedangkan untuk perbedaannya adalah Ahdina Constantinia meneliti tentang kriteria lokasi rukyatulhلال yang ideal menurut BMKG, sedangkan Penulis meneliti tentang pertimbangan Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dalam penentuan lokasi rukyatulhلال. Selain itu jika pada penelitian Ahdina Constantinia objek yang menjadi penelitian tidak ada, sedangkan Penulis memiliki objek penelitian adalah Pantai Serang dan Bukit Banjarsari di Blitar.

Serta perlu diketahui bahwa berdasarkan penelusuran Penulis, belum ada penelitian yang mengkaji terkait analisis pertimbangan Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) kaitannya dalam penentuan suatu lokasi rukyat seperti yang Penulis teliti. Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

¹⁸ Ahdina Constantinia, "Studi Analisis Kriteria Tempat Rukyatulhلال Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)", (Skripsi – Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018).

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan yang hendak Penulis capai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menelusuri serta mengetahui dasar pertimbangan Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dalam penentuan lokasi rukyatulhلال.
2. Untuk menelaah serta meninjau bagaimana relevansinya terhadap lokasi yang digunakan sekarang (Bukit Banjarsari).

F. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan sumber pengetahuan berkaitan dengan tempat atau lokasi rukyatulhلال.
 - b. Memberikan pemahaman terkait dasar pertimbangan Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dalam penentuan lokasi rukyatulhلال.
 - c. Dapat dijadikan pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tempat atau lokasi- rukyatulhلال.
2. Dari Segi Praktis
 - a. Di samping berguna bagi pengembangan ilmu Penulis, juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan pihak yang berwenang terkait penentuan lokasi rukyatulhلال yang ideal di suatu tempat baik di dataran tinggi maupun rendah.

G. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Kementerian Agama Blitar

Kementerian Agama Blitar merupakan lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara¹⁹ dan berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 103, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur.²⁰ Adapun yang dimaksud dengan pertimbangan itu sendiri ialah pendapat (tentang baik dan buruk)²¹, pandangan serta pemikiran mengenai suatu persoalan tertentu. Dalam hal ini pertimbangan Kementerian Agama Blitar yang dimaksudkan adalah mengenai penentuan lokasi rukyatulhila, sedangkan untuk pihak atau unit kerja yang berwenang serta menangani urusan hisab rukyat adalah pada bidang penyelenggara syariah.

2. Penentuan Lokasi Rukyatulhila

Penentuan lokasi rukyatulhila merupakan kegiatan pemilihan, penunjukan serta penetapan²² suatu tempat yang akan digunakan dalam kegiatan atau aktivitas mengamati visibilitas hilal yakni penampakan Bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima (khususnya pada penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan

¹⁹ Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, "Tugas dan Fungsi Kementerian Agama", <https://kemenag.go.id/home/artikel/42941>, diakses pada Jumat 15 Mei 2020.

²⁰ Kementerian Agama Kota Blitar, <https://blitarkota.kemenag.go.id/profil/data/9.html>, diakses pada Jumat 15 Mei 2020.

²¹ Aplikasi KBBI Edisi Kelima, Badan Bahasa, Kemendikbud.

²² Ibid.

Zulhijah)²³, yang mana dalam proses penentuannya tetap mempertimbangkan dan memperhitungkan aspek-aspek tertentu seperti ketinggian tempat serta arah bebas pandang.

3. Pantai Serang

Merupakan sebuah pantai yang berada di Desa Serang, Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Terletak kurang lebih 45 km sebelah Tenggara Kota Blitar, dan terdiri atas tiga kompleks pantai.²⁴

4. Bukit Banjarsari

Merupakan sebuah bukit yang berada di Desa Banjarsari Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Bukit ini memiliki ketinggian 381 meter di atas permukaan laut, dan terletak sekitar 17 kilometer ke arah Selatan kota Blitar.²⁵

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Dalam penelitian terdapat beberapa data yang perlu dikumpulkan untuk bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di rumusan masalah, yaitu:

- a. Posisi geografis Pantai Serang dan Bukit Banjarsari.

²³ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 73.

²⁴Pemerintah Kabupaten Blitar, “Wisata Pantai Serang”, <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/wisata-pantai-serang/> diakses pada 15 Mei 2020.

²⁵ Muhammad Sholeh, “Untuk Pertama Kali, Rukyatul Hilal Dilakukan di Bukit Banjarsari, Kabupaten Blitar”, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/212944/untuk-pertama-kali-rukayatul-hilal-dilakukan-di-bukit-banjarsari-kabupaten-blitar>, diakses pada Kamis, 14 Mei 2020.

- b. Sejarah atau latar belakang penggunaan Pantai Serang ke Bukit Banjarsari sebagai lokasi rukyatulhikal.
- c. Dasar pertimbangan Kementerian Agama Blitar dalam pemindahan lokasi rukyatulhikal.
- d. Data hasil rukyatulhikal yang telah dilakukan di Pantai Serang dan Bukit Banjarsari.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian yakni Pantai Serang, Bukit Banjarsari serta Kantor Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, untuk memperoleh data yang akurat maka Penulis menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama.²⁶ Sumber data primer ini berupa dokumen-dokumen hasil rukyatulhikal di Pantai Serang dan Bukit Banjarsari, hasil wawancara dengan pihak Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) serta hasil observasi langsung pada lokasi

²⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 123.

rukyaatulhilar yang bersangkutan, yakni Pantai Serang dan Bukit Banjarsari.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari pihak lain, bukan dari pihak subjek penelitian.²⁷ Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, artikel-artikel dan karya-karya ilmiah yang dimuat di media massa, serta jurnal ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pada penelitian ini, Penulis langsung turun ke lapangan yakni Pantai Serang dan Bukit Banjarsari yang menjadi tempat rukyaatulhilar di Blitar. Dengan cara observasi ini Penulis mengetahui dengan jelas perihal kondisi dari objek penelitian, sehingga pencatatan data dapat dilakukan secara real (nyata atau sebenar-benarnya). Adapun observasi yang Penulis lakukan yakni dengan mengamati dengan seksama (menggunakan mata) kondisi dari objek penelitian, baik meliputi

²⁷ Sando Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

bagaimana kondisi medannya, arah ufuknya, penghalang di sekitar lokasi dan lain sebagainya. Serta Penulis juga melakukan pengukuran terkait besarnya arah pandang (ufuk) pengamatan di lokasi "dengan menggunakan bantuan aplikasi dioptra.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.²⁸ Dalam metode ini, Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Mun'im Sufufi selaku Kepala Bagian Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar), yang mana Penyelenggara Syariah merupakan bidang yang mempunyai tugas pokok salah satunya dalam hal menangani perihal hisab rukyat awal bulan Hijriah. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui alasan serta latar belakang pemindahan lokasi rukyatulhilal dari Pantai Serang ke Bukit Banjarsari. Serta untuk mengetahui pertimbangan apa yang dijadikan dasar oleh Kementerian Agama Blitar dalam proses pemindahan lokasi rukyatulhilal. Juga, untuk mencari tahu dokumen-dokumen terkait hasil rukyatulhilal yang telah dilakukukan di Pantai Serang maupun di Bukit Banjarsari. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi masing-masing lokasi rukyatulhilal, apakah sudah ideal atau belum. Wawancara ini

²⁸ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Cetakan Keenam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 39.

dilakukan untuk mencari tahu secara mendetail data-data yang diperlukan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berupa catatan tertulis maupun gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dijadikan sebagai penunjang dalam penelitian yang dilakukan.²⁹ Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik pembahasan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal ilmiah ataupun hasil penelitian sebelumnya, artikel di internet, data fisik maupun nonfisik dari Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) seperti foto-foto hasil rukyat yang sudah dilakukan, data hasil perhitungan awal bulan Hijriah maupun surat perintah yang dikeluarkan oleh atasan perihal dalam penetapan awal bulan Hijriah. Jika disimpulkan sebagian besar data-data yang tersedia adalah berbentuk buku, surat, laporan, peraturan, catatan, foto dan juga artikel.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti selesai mengumpulkan data di lapangan, selanjutnya data tersebut akan diolah dengan teknik *editing* dan diperiksa ulang oleh Penulis. Penulis juga mengelompokkan data-data yang sudah

²⁹ Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Cet-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 29.

diperoleh sesuai dengan porsinya. Misalnya dikelompokkan berdasarkan objek yang dikaji, berarti objeknya Pantai Serang dan Bukit Banjarsari. Dikelompokkan berdasarkan sumber memperolehnya (sumber primer), yakni dari hasil wawancara dengan pihak Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dan begitu seterusnya.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, selanjutnya dilakukan analisis serta penyusunan secara sistematis oleh Penulis. Teknik analisis yang Penulis gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu untuk mengkaji teori objek yang dijadikan penelitian lapangan. Peneliti kemudian menggambarkan serta mendeskripsikan mengenai objek yang menjadi fokus kajian terkait bagaimana kondisinya, menjabarkan isi wawancara dengan para pihak terkait, serta mencantumkan data-data hasil penelitian yang berupa data hasil pelaksanaan rukyatulhلال di lokasi tersebut. Setelah itu data dievaluasi keabsahannya untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dengan begitu maka terjawab sudah apa yang menjadi dasar pertimbangan Kemenag Blitar dalam pemindahan lokasi rukyat ini, serta bagaimana relevansinya dengan lokasi yang saat ini digunakan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab yang meliputi bab pertama pendahuluan, bab kedua rukyatulhلال sebagai metode penentuan awal bulan Hijriah dan kriteria tempat rukyatulhلال, bab ketiga

Pantai Serang dan Bukit Banjarsari sebagai tempat rukyatulhilar, bab keempat analisis data, dan bab kelima penutup.

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai rukyatulhilar sebagai metode penentuan awal bulan Hijriah dan kriteria tempat rukyatulhilar. Pada bab ini dibahas pengertian rukyatulhilar, dasar hukum rukyatulhilar, pendapat para ulama tentang rukyatulhilar, faktor-faktor yang mempengaruhi rukyatulhilar, serta kriteria tempat rukyatulhilar.

Bab ketiga Pantai Serang dan Bukit Banjarsari sebagai tempat rukyatulhilar, yang meliputi profil Pantai Serang dan Bukit Banjarsari, sejarah penggunaan Pantai Serang dan Bukit Banjarsari sebagai tempat rukyatulhilar, kondisi Pantai Serang dan Bukit Banjarsari, serta data laporan hasil rukyatul hilar di Pantai Serang dan Bukit Banjarsari.

Bab keempat analisis data yang berisi pembahasan mengenai dasar pertimbangan Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dalam penentuan lokasi rukyatulhilar serta relevansinya dengan lokasi yang digunakan sekarang.

Bab kelima penutup yaitu bab yang berisikan kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran terkait Penulisan

BAB II

RUKYATULHILAL SEBAGAI METODE PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DAN KRITERIA TEMPAT RUKYATULHILAL

A. Pengertian Rukyatulhilal

Istilah rukyatulhilal terdiri atas dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *rukya*t dan hilal. Rukyat berasal dari kata kerja *ra'a* (رأى) yang berarti melihat.¹ Arti yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala (secara visual). Dalam ilmu astronomi kata rukyat dikenal dengan istilah observasi. Sedangkan hilal berasal dari kata bahasa Arab yang artinya Bulan sabit. Hilal dalam istilah astronomi disebut *crescent* yang mana merupakan bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtimak sesaat setelah Matahari terbenam.²

Jadi yang dimaksud dengan rukyatulhilal dalam konteks penentuan awal bulan Hijriah atau Kamariah adalah melihat atau mengamati hilal (Bulan sabit) dengan mata ataupun dengan alat bantu, seperti teleskop pada saat Matahari terbenam menjelang bulan baru Kamariah.³ Dalam pengertian lain, rukyatulhilal merupakan kegiatan atau aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan Bulan sabit yang pertama kali tampak setelah

¹ K.H. Abdul Karim dan M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2017), 62.

² Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, *Ilmu Falak (Menyelami Makna Hilal Dalam Al-Quran)*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas P2U – LPPM UNISBA, 2017), 45.

³ Abd. Salam Nawawi, *Algoritma Hisab Ephemeris*, (Semarang: Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksanaan Rukyah Nahdotul Ulama, 2006), 130.

terjadinya ijtimak.⁴ Ijtimak berasal dari kata bahasa Arab yang artinya berkumpul atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan konjungsi. Dikatakan ijtimak apabila Matahari, Bumi dan Bulan berada dalam bujur astronomis yang sama.⁵ Adapun kegiatan rukyatulhilal ini dilakukan dengan menghadap ke ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam pada hari ke 29 dan biasanya menggunakan teropong atau teleskop sebagai alat bantu pengamatan. Apabila dalam pelaksanaan rukyat tersebut hilal berhasil terdeteksi atau terlihat, maka malam hari itu dan keesokan harinya sudah masuk tanggal 1. Namun apabila hilal tidak terlihat maka jumlah hari pada bulan tersebut akan digenapkan menjadi 30 hari.

B. Dasar Hukum Rukyatulhilal

Kegiatan rukyat merupakan komponen yang sangat penting dalam perhitungan awal bulan Hijriah atau Kamariah. Hal ini dikarenakan kegiatan rukyat merupakan konsep syarak yang diajarkan nabi Muhammad saw. kepada umatnya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan rukyatulhilal tercantum dan diterangkan di dalam Alquran dan juga hadis. Berikut adalah dalil-dalil yang berasal dari Alquran dan hadis.

1. Dasar hukum dari Alquran

a. Surah Albaqarah ayat 189

⁴ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: Gramedia 2013), 73.

⁵ Akh. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis*, (Surabaya: Grafika Media, 2017), 134.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَا يَسَّ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁶

Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai guna dan hikmah Bulan sabit bagi umat manusia, yang tidak lain sebagai penanda waktu bagi kehidupan manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari seperti berdagang, bercocok tanam, belajar dan masih banyak lagi. Selain itu juga berguna dalam keperluan perhitungan waktu dalam melaksanakan segala urusan yang menyangkut ibadah manusia seperti salat, puasa, haji dan lain-lain.

b. Surah Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.⁷

Pada Surah Yunus ayat 5 ini terdapat tiga (3) aspek atau poin utama di dalamnya, yakni:

⁶ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemnag*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016),

⁷ Ibid.,

- 1) Pertama, mengenai penyebutan Matahari dan Bulan yang berbeda. Hal ini didasarkan pada sifat cahaya yang dipancarkan oleh keduanya. Matahari disebut dengan sebutan dhiya, karena Matahari dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Sedangkan Bulan disebut dengan sebutan Nur, karena cahaya Bulan hanya memantulkan cahaya benda lain (dalam hal ini adalah Matahari).
- 2) Kedua, mengenai penegasan Allah Swt. bahwa Matahari dan Bulan senantiasa berada pada garis edarnya masing-masing, yang mana secara keilmuan dan sains hal ini dapat terjadi karena adanya hukum gravitasi, sehingga posisi dan pergerakan dari Matahari dan Bulan tersebut selalu teratur.
- 3) Ketiga, ketentuan Allah Swt. mengenai garis edar Bulan yang teratur ini dimaksudkan agar umat manusia mengetahui perhitungan tahun dan dan bilangan tahun. Karna dengan mengetahui perhitungan tahun atau waktu, maka kehidupan manusia akan dapat berjalan dengan mudah.

c. Surah Yasin ayat 38-40

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۖ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ ٣٨ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ
مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ ٣٩ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۖ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti

bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”.⁸

Pada ayat tersebut Allah Swt. telah menetapkan secara pasti bahwa Matahari akan senantiasa berjalan atau bergerak pada garis edarnya sendiri. Begitu pula dengan benda-benda langit lainnya pun akan bergerak pada garis edarnya masing-masing tanpa ada sedikitpun menyimpang dari garis edar yang telah ditentukan. Dan khususnya pada peredaran Bulan, Allah Swt. telah menetapkan jarak-jarak tertentu yang mana pada setiap jarak tersebut, Bulan akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Dalam hal ini umum kita kenal sebagai fase Bulan. Diawali dengan sabit yang sangat tipis (hilal), kemudian sabit melengkung, lalu menjadi bulat sempurna (purnama), hingga pada akhirnya semakin menyusut kembali ke keadaan semula. Serta adanya siang dan malam juga merupakan salah satu ketetapan Allah Swt. yang perjalanannya akan selalu tetap dan konstan.

Pada dasarnya terfokus terhadap pemaknaan rukyatulhilal serta tata cara penentuan awal bulan Hijriah atau Kamariah sendiri tidak disebutkan secara jelas dan spesifik di dalam Alquran, melainkan lebih menjelaskan isyarat bahwa setiap pergerakan atau peredaran dari benda-benda langit terkhusus Matahari dan Bulan merupakan penanda waktu bagi umat manusia. Ketetapan yang ada pada ayat-

⁸ Ibid.,

ayat di atas memang belumlah spesifik, namun landasan yang lebih spesifik akan dijelaskan pada dasar hukum penetapan awal bulan Hijriah atau Kamariah di dalam hadis-hadis Nabi.

2. Dasar hukum dari hadis

a. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ،
وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

“Sesungguhnya aku adalah ummat yang ummi, aku tidak bisa menulis dan berhitung. Bulan itu begini dan begini, yakni sekali tempo dua puluh sembilan dan kali lainnya tiga puluh hari”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa kondisi masyarakat pada zaman nabi dahulu adalah ummi, yakni tidak bisa menulis dan juga berhitung. Sehingga dalam penentuan waktu khususnya awal bulan adalah dengan rukyat karena tidak memungkinkannya menggunakan metode hisab. Selain itu juga dapat diketahui bahwa usia bulan itu tidaklah sama atau tetap, melainkan ada yang 29 hari dan ada yang 30 hari.

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

“Bila kamu telah melihat hilal, maka berpuasalah dan bila kamu melihatnya beridul fitrilah. Jika pandanganmu terhalang oleh awan maka estimasikanlah”. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰

⁹ Akh. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis*, (Surabaya: Grafika Media, 2017), 127.

¹⁰ Akh. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar . . .*, 125.

Secara harfiah hadis ini berisi perintah agar memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan dengan rukyat (bila hilal terlihat). Namun apabila saat pelaksanaan rukyat cuaca sedang mendung dan tidak mendukung sehingga menyebabkan hilal tidak dapat dilihat, maka disuruh untuk mengestimasi atau memperkirakan.

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridul fitrilah kamu karena melihat hilal. Ketika hilal tertutup bagimu, maka sempurnakanlah bilangan bulan syakban menjadi tiga puluh hari”. (HR. Bukhari dan Muslim)¹¹

Seperti hadis sebelumnya, hadis ini juga berisi mengenai perintah untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan jika melihat hilal. Namun apabila pada akhir bulan syakban hilal tidak karena terhalang awan, maka diperintahkan untuk menggenapkan bilangan hari pada bulan Syakban menjadi 30 hari.

b. Hadis riwayat Malik

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

“Janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal dan jangan pula beridul fitri hingga kamu melihatnya. Jika pandanganmu terhalang awan, maka genapkanlah jumlah umur bulan itu menjadi tiga puluh.” (HR. Malik)¹²

Secara harfiah hadis ini berisi tentang larangan memulai puasa dan idul fitri bila belum melihat hilal. Hal ini ditunjukkan dengan

¹¹ Ibid, 26.

¹² Ibid.

adanya kalimat لَا yang bermakna (jangan), yang ada di awal hadis tersebut. Namun bila cuaca sedang mendung sehingga hilal tidak dapat terlihat, maka hendaklah menggenapkan usia bulan tersebut menjadi 30 hari.

C. Pendapat Para Ulama Tentang Rukyatulhilal

Penentuan awal bulan Hijriah atau Kamariah selalu menjadi masalah yang signifikan terutama ketika berkaitan dengan ibadah dalam agama Islam, seperti bulan Ramadhan dimana umat Islam di seluruh belahan dunia wajib melaksanakan puasa selama satu bulan penuh, bulan Syawal dimana di dalamnya menyangkut hari raya Idul Fitri, serta bulan Zulhijah yang berkaitan dengan ibadah haji dan hari raya Idul Adha.¹³ Pada posisi inilah seringkali terjadi perbedaan pendapat mengenai metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan. Ada yang berpendapat dengan cara pengamatan hilal secara langsung (rukyatulhilal) dan pendapat lain dengan perhitungan matematis atau astronomis (hisab). Kedua pendapat ini sama-sama mengklaim memiliki dasar dan argumentasi yang kuat.

Namun pada pembahasan kali ini, Penulis akan lebih berfokus mengenai metode rukyatulhilal, serta pandangan para ulama tentang rukyatulhilal sebagai penetapan awal bulan Hijriah atau Kamariah. Berikut adalah pandangan atau pendapat para ulama tentang rukyatulhilal:

1. Hanafiyah

¹³ Ahmad Mulyadi, "Ragam Kontroversi dalam Kajian Hisab-Rukyat", Jurnal al-Ihkam Vol. V, No.2, (Desember, 2010), 201-202.

Mazhab ini berpendapat bahwa penetapan awal bulan tidak *mu'tamad* atau tidak dapat dijadikan pegangan jika disandarkan pada khabar yang bersumber dari perhitungan waktu, hisab maupun perbintangan. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh nabi Muhammad saw. Walaupun tingkat kebenarannya telah teruji dan benar adanya, kita tetap tidak terbebani secara syarak, kecuali dengan rukyat.¹⁴ Jadi pada intinya mazhab ini menganut penetapan awal bulan dengan rukyatulhilal. Adapun dalam kegiatan rukyatulhilal yang dilaksanakan harus dengan adanya banyak saksi (khalayak umum) yang menyaksikan bila kondisinya mendukung.

2. Malikiyah

Ulama yang menganut mazhab ini berpendapat bahwa penetapan awal bulan tidak didasarkan atas perkataan ahli bintang, yaitu *hasib* yang menghisab perjalanan bulan, baik bagi diri si *hasib* itu sendiri ataupun orang lain. Sebab masalah syariat menggantungkan puasa, Idul Fitri dan haji dengan melihat hilal (ruk yatulhilal) bukan karena wujudulhilal.¹⁵

3. Syafi'iyah

Ulama yang menganut mazhab ini telah sepakat bahwa penetapan awal bulan Hijriah atau Kamariah harus didasarkan atas rukyatulhilal¹⁶

4. Hanabilah

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2002), 1652.

¹⁵ Ibid, 1653.

¹⁶ Ibid.

Ulama pada mazhab ini berargumen bahwa tidak adanya kewajiban puasa jika penetapannya menggunakan hisab atau ilmu perbintangan, walau tingkat kebenarannya telah teruji (banyak tepatnya). Hal ini dikarenakan penggunaan metode lain selain rukyatulhلال tidak mempunyai sandaran hukum syarak.¹⁷ Dalam mazhab ini rukyatulhلال harus berdasarkan persaksian orang mukallaf yang adil baik secara lahir maupun batin serta telah teridentifikasi kualitasnya.¹⁸

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rukyatulhلال

Dalam rukyatulhلال ada hal-hal atau berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengamatan, diantaranya adalah tempat pengamatan, kondisi pengamat, kualitas alat yang digunakan, kondisi cuaca dan iklim serta posisi benda langit.

1. Tempat pengamatan

Pada dasarnya kegiatan rukyatulhلال merupakan usaha untuk menyaksikan atau melihat hilal (Bulan sabit baru) sesaat setelah Matahari terbenam secara langsung baik dengan menggunakan mata telanjang maupun dengan menggunakan alat bantu. Sehingga secara logika tempat yang baik untuk dijadikan lokasi pengamatan khususnya kegiatan rukyat hilal adalah tempat yang memiliki medan pandang terbuka dan bebas dari halangan, baik halangan dari gedung maupun pohon. Berkaitan dengan rukyatulhلال, terdapat objek penting yang diperhatikan yakni Matahari

¹⁷ Ibid, 1654.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 869.

dan Bulan. Oleh karena itu, tempat yang dijadikan sebagai lokasi rukyatulhلال haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan garis edar (orbit) maupun pergerakan dari kedua benda langit tersebut.¹⁹

Seperti yang diketahui bahwa suatu benda langit baik Matahari dan Bulan memiliki nilai deklinasi yang berbeda. Deklinasi ini menggambarkan pergerakan (pergeseran) benda-benda langit tersebut, baik ke Utara maupun ke Selatan.²⁰ Lingkaran Ekliptika (bidang garis edar) Matahari berpotongan dengan Equator Langit membentuk sudut $23^{\circ}27'$ (ini merupakan besar deklinasi maksimum Matahari).²¹ Kemudian untuk bidang garis edar Bulan berpotongan dengan bidang garis edar Matahari membentuk sudut sebesar $5^{\circ}8'$.²² Sehingga saat melakukan pengamatan atau rukyat hلال harus mempertimbangkan saat deklinasi Matahari berada pada nilai terjauh begitu juga dengan deklinasi maksimum Bulan, maka akan menghasilkan angka sebesar $28^{\circ}35'$. Ini berarti secara geografis medan pandang ke arah ufuk Barat harus terbuka sebesar $28^{\circ}35'$ ke arah Utara maupun Selatan dari arah Barat. Bila ditransformasikan dalam bentuk azimuth maka dibutuhkan azimuth $241^{\circ}25'$ sampai $298^{\circ}35'$ dengan titik Baratnya 270° . Kemudian sebagai bentuk *ikhtiyat* maka dibulatkan menjadi 240° sampai 300° .²³ Selain itu, tempat pengamatan juga harus terbebas dari polusi udara (asap) dan

¹⁹ Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, proyek pembinaan badan peradilan agama Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, 52.

²⁰ Akh. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar* . . ., 30.

²¹ Ahdina Constantinia, "Studi Analisis . . .", 86-87.

²² Akh. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar* . . ., 135.

²³ Ahdina Constantinia, "Studi Analisis. . .", 87.

polusi cahaya (cahaya dari kendaraan, gedung, lampu dll) yang dapat mengganggu jarak pandang juga objek yang akan diamati.

2. Pengamat

Pengamat tidak jarang mengalami halusinasi saat melakukan rukyat atau pengamatan hilal. Gejala halusinasi ini merupakan kondisi psikis dari diri pengamat yang mana disebabkan karena adanya keinginan yang begitu besar atau obsesi pada diri pengamat untuk bisa berhasil melihat hilal.²⁴ Sehingga seseorang yang akan melakukan suatu pengamatan harus benar-benar siap baik secara fisik dan juga psikis. Secara fisik atau jasmani, seseorang tersebut harus memiliki panca indera yang sehat khususnya mata (untuk melihat) supaya dapat melihat objek pengamatan secara baik dengan maupun tanpa alat bantu. Sedangkan secara psikis, kesiapan mental serta keterampilan dari seseorang atau pengamat berperan penting supaya pengamat tidak mudah berhalusinasi. Seseorang atau pengamat yang memiliki kesiapan biasanya sudah memiliki pengalaman serta jam terbang (dalam hal ini melakukan pengamatan) yang banyak atau sering. Sehingga seseorang yang sudah sering melakukan pengamatan khususnya pengamatan hilal, kemungkinan mengalami halusinasi sangat kecil juga akan memiliki peluang besar untuk melihat hilal. Selain itu, pengamat yang sudah sering melakukan pengamatan secara otomatis pastinya sudah terlatih dan terampil dalam

²⁴ Ibid, 47.

mengoperasikan alat-alat bantu, yang mana hal ini juga merupakan poin *plus* yang sangat membantu dalam proses pengamatan hilal khususnya.

3. Alat yang digunakan

Daya lihat atau tangkap mata manusia terhadap suatu obyek sangatlah terbatas. Sehingga untuk bisa melihat dan menangkap citra hilal yang sangat tipis dan juga jauh dibutuhkan alat bantu (alat optik) untuk mempermudah proses pengamatan. Terlebih pengamatan hilal (rukyatulhilal) dilakukan ketika senja saat Matahari terbenam. Maka dibutuhkan alat bantu optik yang canggih guna membantu proses pengamatan.

Seiring berkembangnya zaman dan juga teknologi, maka instrumen-instrumen atau alat-alat bantu pengamatan juga akan semakin mengalami perkembangan dan kecanggihan yang mana nilai keakuratannya dalam pelaksanaan observasi atau pengamatan juga semakin tinggi. Adapun instrumen-instrumen yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengamatan khususnya pengamatan hilal yaitu:

a. Teleskop

Teleskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat benda pada jarak jauh agar tampak lebih besar dan jelas di mata pengamat. Teleskop juga sering disebut dengan teropong.²⁵ Alat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses rukyatulhilal karena

²⁵ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 275.

seperti yang kita tahu bahwa kemampuan mata manusia sangat terbatas (tidak cukup mampu) untuk memastikan keberadaan hilal.

b. Theodolit²⁶

Theodolite merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk mengukur posisi (azimuth dan tinggi) benda-benda langit seperti Matahari dan Bulan. Selain itu theodolid juga dapat digunakan untuk mengukur titik utara sejati. Theodolite juga dilengkapi dengan teropong dengan pembesaran lensa yang bervariasi sehingga dapat digunakan untuk melihat benda langit.

c. Binokular

Binokular adalah alat yang digunakan untuk membantu melihat benda-benda atau objek pada jarak yang jauh. Merupakan alat yang dipegang dengan tangan dan digunakan untuk memperbesar suatu objek yang jauh dengan melewati dua lensa yang berdampingan.²⁷ Jadi binokular ini memiliki 2 teropong identik yang letaknya berdampingan dan sejajar. Ukuran binokular kecil sehingga mudah untuk dibawa kemana saja tanpa perlu repot untuk bongkar pasang.

d. GPS²⁸

GPS atau *Global Positioning System* merupakan system radio navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit. Secara umum GPS memiliki fungsi diantaranya:

²⁶ Ibid, 263.

²⁷ Wikipedia, "Binokular", <https://id.wikipedia.org/wiki/Binokular> Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2022.

²⁸ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak dari . . .*, 255.

- 1) Menunjukkan posisi lintang dan bujur serta arah dari suatu titik di muka Bumi
- 2) Menentukan ketinggian tempat
- 3) Menentukan posisi Matahari dan Bulan terbenam
- 4) Menampilkan peta, dll

e. Altimeter

Altimeter adalah alat yang memiliki fungsi untuk mengukur tinggi suatu titik yang diukur dari permukaan laut. Biasa digunakan untuk navigasi penerbangan, pendakian dan kegiatan yang berhubungan dengan ketinggian.²⁹

f. Gawang lokasi³⁰

Seiring berkembangnya teknologi, alat yang digunakan dalam rukyatulhلال juga semakin canggih dan modern. Meski demikian, masih ada alat tradisional yang hingga saat ini masih tetap digunakan yakni gawang lokasi. Gawang lokasi digunakan dalam menentukan perkiraan posisi hilal dalam pelaksanaan rukyat. Beberapa fungsi gawang lokasi antara lain:

- 1) Melokalisir arah terbenam Matahari
- 2) Melokalisir arah terlihatnya atau munculnya hilal
- 3) Memfokuskan arah pandangan pengamat.

4. Cuaca dan iklim

²⁹ Wikipedia, "Altimeter", <https://id.wikipedia.org/wiki/Altimeter> Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2022.

³⁰ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak dari . . .*, 181.

Kondisi cuaca dan iklim memiliki andil besar terhadap keberhasilan rukyatulhلال. Kondisi seperti mendung, awan tebal, gerimis, curah hujan tinggi, berkabut merupakan kendala besar bagi para pengamat yang sedang melakukan observasi atau rukyat. Bisa dipastikan jika kondisi cuaca seperti itu, maka hilal tidak akan terlihat karena pandangan mata ke objek pengamatn dalam hal ini hilal jadi terhalang.

5. Posisi benda langit

Posisi benda langit yang dimaksud adalah posisi Matahari dan Bulan. Agar hilal awal bulan bisa dilihat, maka posisi dari Bulan dan Matahari haruslah memenuhi kriteria umum yang telah ditetapkan yakni 2-3-8. Maksudnya, tinggi hilal tidak kurang dari 2° , sudut elongasi (jarak sudut hilal ke matahari) tidak kurang dari 3° , dan umur hilal sekurang-kurangnya adalah 8 jam setelah ijtimak.³¹ Kriteria ini dikenal dengan istilah kriteria MABIMS, yang mana merupakan kesepakatan antara Negara serumpun yakni Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia dan Singapura.

E. Kriteria Tempat Rukyatulhلال

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu tempat atau lokasi memegang peranan penting terhadap tingkat keberhasilan dari kegiatan rukyatulhلال. Tidak semua tempat bisa dan layak digunakan sebagai lokasi observasi. Ada kriteria-kriteria tertentu yang dijadikan tolak ukur suatu tempat layak dijadikan lokasi observasi atau tidak. Berikut adalah beberapa kriteria

³¹ K.H. Abdul Karim dan M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu...*, 68.

tempat menurut beberapa lembaga yang di dapat dari hasil wawancara oleh peneliti yang lain:

1. Prof. Thomas Djamaludin (LAPAN RI)³²

Prof. Thomas mengemukakan bahwasannya dalam menentukan lokasi rukyatulhilar yang baik harus memperhatikan aspek dan kriteria-kriteria di antaranya sebagai berikut:

- a. Lokasi rukyat harus memiliki medan pandang 28,5° LU – 28,5° LS dari titik Barat
- b. Lokasi rukyat harus bebas dari berbagai potensi penghalang
- c. Lokasi rukyat harus bebas dari gangguan cuaca
- d. Lokasi rukyat harus ideal dan memenuhi syarat dari sudut pandang geografis

2. Mutoha Arkanuddin (RHI)³³

Menurut Muhota Arkanuddin, standar prosedur operasional untuk lokasi rukyat berkaitan dengan ufuk, dimana batas ufuk *mar'i* harus menjangkau Matahari dan Bulan. Lokasi yang cocok yakni pantai dan bukit yang jauh dari tengah perkotaan. Serta lokasinya haruslah mudah diakses atau dijangkau.

3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)³⁴

³² Noor Alfa, “Parameter Kelayakan Tempat Rukyat (Analisis Terhadap Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Kriteria Tempat Rukyat Yang Ideal)”, (Skripsi--, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), 68.

³³ Ahdina Constantinia, “Studi Analisis Tempat Rukyatulhilar... 51.

³⁴ Ibid., 70.

Beberapa kriteria lokasi rukyatulhلال ideal yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adalah sebagai berikut:

- a. Medan bebas pandang lokasi rukyat berada pada azimuth 240° - 300° dan tidak boleh ada penghalang
- b. Lokasi pengamatan harus berada di tempat yang tinggi dan jauh dari pantai
- c. Bebas dari polusi cahaya
- d. Lokasi rukyat harus tersambung dengan jaringan listrik dan internet yang stabil guna mempermudah proses pelaksanaan rukyat maupun pelaporan hasil rukyat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PANTAI SERANG DAN BUKIT BANJARSARI SEBAGAI LOKASI RUKYATULHILAL

A. Pantai Serang Sebagai Lokasi Rukyatulhilar

1. Letak Geografis Pantai Serang

Blitar merupakan salah satu daerah yang berada di Pulau Jawa bagian Timur dan berada di pesisir Selatan Samudra Hindia.¹ Blitar terbagi menjadi dua wilayah administratif yakni Blitar Kota dan Blitar Kabupaten. Untuk adapun untuk sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia (Indonesia) dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung.² Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah $\pm 1.588,79 \text{ km}^2$ dan untuk luas wilayah Blitar Kota adalah $\pm 32,58 \text{ km}^2$, sehingga total luas keseluruhan dari wilayah Blitar $\pm 1.621,37 \text{ km}^2$.

Meski Blitar terletak di bagian ujung, namun Blitar memiliki berbagai macam obyek wisata dengan daya Tarik yang begitu mempesona. Mulai dari wisata sejarah, wisata rekreasi, wisata budaya dan wisata alam. Berbicara tentang wisata alamnya, Blitar memiliki wisata alam berupa pantai-pantai yang cukup terkenal dan populer salah satunya

¹ Pemerintah Kabupaten Blitar, “Kondisi Umum Wilayah Blitar”, <https://www.blitarkab.go.id/kondisi-umum-wilayah-kabupaten-blitar/> diakses pada tanggal 29 Desember 2021

² Pemerintah Kabupaten Blitar, “Wisata Pantai Serang”, <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/wisata-pantai-serang/> diakses pada tanggal 29 Desember 2021

yakni Pantai Serang. Pantai ini terletak di desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dan berada \pm 45 km arah Barat Daya kota Blitar,³ dengan titik koordinat $-8^{\circ}19'49''$ LS dan $112^{\circ}13'18''$ BT.



Gambar 3. 1 Penampakan Pantai Serang dilihat dari Aplikasi Google Earth

³ Ibid.



Gambar 3. 2 Pintu Masuk Wisata Pantai Serang



Gambar 3. 3 Pantai Serang Sebagai Obyek Wisata Keluarga

Pantai Serang berada di wilayah pantai Selatan pulau Jawa dan memiliki bentangan pantai yang cukup panjang. Menjadi salah satu pantai yang memiliki daya tarik tersendiri dan banyak digemari oleh wisatawan untuk berlibur, *camping*, maupun melakukan aktifitas sosial seperti

kegiatan pelepasan tukik atau penyu. Selain itu, karna letaknya yang berada di wilayah Selatan, pantai ini memiliki ombak yang cukup besar dan kuat sehingga sesekali juga digunakan untuk berselancar.

2. Sejarah Penggunaan Pantai Serang Sebagai Lokasi Rukyatulhilar

Selain menjadi salah satu obyek wisata populer di Blitar, Pantai Serang juga digunakan sebagai tempat atau lokasi rukyatulhilar. Kegiatan rukyatulhilar di Pantai Serang ini sudah dilaksanakan pada tahun 1990-an oleh Kementerian Agama Blitar sejak Kementerian Agama Blitar berdiri. Menurut Bapak Mun'im selaku Kepala Penyelenggara Syariah (salah satu departemen yang menangani kegiatan hisab dan rukyat) Kemenag Blitar, awal mula Pantai Serang digunakan sebagai lokasi rukyatulhilar adalah bermula dari adanya sebagian orang-orang ahli hisab rukyat dari Blitar dan Kediri yang ingin mencari titik posisi terbaik yang dapat dijadikan sebagai tempat rukyatulhilar, dan akhirnya terpilih Pantai Serang ini sebagai lokasi rukyat.⁴

Di Pantai Serang ini terdapat 2 lokasi pengamatan hilal yakni di bagian bukit atau dataran tinggi dan yang kedua di bagian pesisir pantainya.⁵ Menurut penuturan Bapak Mun'im, dulu kegiatan rukyat di Pantai Serang akan difokuskan di lokasi yang berada di dataran tinggi jika memungkinkan mengingat jika di tempat tinggi kemungkinan hilal dapat terlihat juga besar. Selain itu, kendala terbesar yang dihadapi bila

⁴ Mun'im Sufufi, *Wawancara*, Blitar, 28 Desember 2021.

⁵ Ibid.

melakukan rukyat di bagian dataran tinggi adalah akses atau medannya yang sulit dan juga ekstrem. Bila tidak memungkinkan untuk dilakukan di sana (karna terhalang keadaan dan cuaca), maka pengamatan hanya akan dilakukan di pesisir pantainya.



Gambar 3. 4 Lokasi Rukyatulhلال di Bagian Dataran Tinggi



Gambar 3. 5 Lokasi Rukyatulhلال di Bagian Pesisir Pantai

Pada kenyataannya, kegiatan rukyatulhilar sering kali dilakukan di bagian pesisir pantai. Sehingga dibangunlah tempat khusus (semacam landasan dari semen) untuk menunjang serta memudahkan pelaksanaan kegiatan rukyatulhilar. Namun tempat tersebut kini sudah hilang dan hancur karena diterjang banjir beberapa tahun silam.⁶ Meski sudah lama dijadikan sebagai tempat rukyatulhilar, namun untuk keberhasilannya sangatlah minim. Hanya beberapa kali saja hilal sempat teramati di Pantai Serang dan secara resmi (maksudnya dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah sebagaimana surat perintah dari instansi) hanya tercatat satu kali. Bahkan mulai tahun 2010 ke atas hilal sudah tidak pernah bisa dilihat dari Pantai Serang ini. Menurut Bapak Mun'im penyebab rukyatulhilar di Pantai Serang selalu gagal adalah:⁷

- a. Arah pandang ke ufuk yang sangat terbatas, mengingat Pantai Serang berada di bagian Selatan Pulau Jawa
- b. Dikelilingi oleh perbukitan, yang mana bukit tersebut posisinya menjorok ke arah laut sehingga menghalangi arah pandang pengamat dan obyek pengamatan (hilal)
- c. Faktor cuaca. Saat melaksanakan rukyat seringkali ketika cuaca sedang mendung hingga gerimis. Jika sudah seperti ini sangat mustahil hilal dapat terlihat
- d. Adanya penguapan air laut sehingga mengaburkan pandangan pengamat

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.



Gambar 3. 6 Penampakan Arah Pandang ke Ufuk yang Terbatas Karena Terhalang Perbukitan di Sekitar Pantai

Selain itu, akses untuk menuju ke lokasi khususnya yang berada di bagian dataran tinggi atau bukitnya bisa dibilang sulit dan sangat ekstrem. Dengan melihat fakta-fakta tersebut, pada akhir tahun 2018 Pantai Serang sudah tidak lagi dijadikan lokasi rukyat (resmi) oleh Kemenag Blitar. Meski demikian, Pantai Serang hingga saat ini masih tetap aktif dijadikan lokasi latihan praktik rukyat dan pengamatan (sebagai kajian edukasi) khususnya oleh ormas-ormas Islam maupun penggiat falak.

3. Data Hasil Pelaksanaan Rukyatulhلال di Pantai Serang

Menurut Informasi dari narasumber (Bapak Mun'im) selaku penyelenggara kegiatan rukyatulhلال di Blitar, tidak terdapat arsip data perhitungan atau hisab dalam kegiatan rukyatulhلال yang dilakukan di Pantai Serang mengingat rukyat yang dilakukan selalu gagal atau tidak

berhasil. Kemudian untuk memudahkan Penulis dalam menganalisa data, maka Penulis memutuskan untuk melakukan perhitungan sendiri dengan menggunakan bantuan aplikasi hisab awal bulan Hijriah Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, terkait bulan-bulan penting dalam Islam yakni awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Adapun data perhitungan awal bulan yang Penulis gunakan adalah data selama 2 tahun terakhir saat Pantai Serang masih aktif digunakan sebagai lokasi resmi rukyatulhلال di Blitar (2017 M - 2018 M).

a. Data Perhitungan Rukyatulhلال Tahun 2017 M / 1438 H

Tabel 3. 1 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Pantai Serang Untuk Awal Ramadhan 1438 H / 2017 M

| Data Hisab | Awal Bulan Ramadhan 1438 H |
|---------------------|---|
| Ijtimak | Akhir Syakban 1438 H. Jumat (Legi), 26 Mei 2017 M. Pukul 02:44:25 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:18:47 WIB |
| Azimuth Matahari | 68° 42' 16.42" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 70° 28' 58.47" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | 8° 53' 26.24" |
| Tinggi Hilal Mar'i | 8° 15' 44.03" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kiri Matahari |
| Keadaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
| Lama Hilal | 33 m 2.95 s |
| Hilal Terbenam | 17:51:50 WIB |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |

| | |
|------------|--|
| Kesimpulan | Tanggal 1 Ramadhan 1438 H diperkirakan jatuh pada : Sabtu (Pahing), 27 Mei 2017 M. |
|------------|--|

Tabel 3. 2 Data Perhitungan Rukyatulhilal di Pantai Serang Untuk Awal Syawal 1438 H / 2017 M

| Data Hisab | Awal Bulan Syawal 1438 H |
|---------------------|---|
| Ijtimak | Akhir Ramadhan 1438 H. Sabtu (Kliwon), 24 Juni 2017 M. Pukul 09:30:42 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:22:44 WIB |
| Azimuth Matahari | 66° 28' 06,26" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 69° 37' 39.85" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | 4° 15' 18.19" |
| Tinggi Hilal Mar'i | 3° 43' 19.00" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kiri Matahari |
| Keadaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
| Lama Hilal | 14 m 53.27 s |
| Hilal Terbenam | 17:37:37 WIB |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Syawal 1438 H diperkirakan jatuh pada : Minggu (Legi), 25 Juni 2017 M |

Tabel 3. 3 Data Perhitungan Rukyatulhilar di Pantai Serang Untuk Awal Zulhijah 1438 H / 2017 M⁸

| Data Hisab | Awal Bulan Zulhijah 1438 H |
|---------------------|---|
| Ijtimak | Akhir Dzulqadah 1438 H. Selasa (Wage), 22 Agustus 2017 M. Pukul 01:30:09 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:30:33 WIB |
| Azimuth Matahari | 78° 21' 16.83" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 78° 55' 29.16" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | 7° 54' 53.14" |
| Tinggi Hilal Mar'i | 7° 19' 58.88" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kiri Matahari |
| Kadaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
| Lama Hilal | 29 m 19.93 s |
| Hilal Terbenam | 17:59:53 WIB |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Zulhijah 1438 H diperkirakan jatuh pada : Rabu(Kliwon), 23 Agustus 2017 M |

b. Data Perhitungan Rukyatulhilar Tahun 2018 M / 1439 H

Tabel 3. 4 Data Perhitungan Rukyatulhilar di Pantai Serang Untuk Awal Ramadhan 1439 H / 2018 M⁹

| Data Hisab | Awal Bulan Ramadhan 1439 H |
|------------|----------------------------|
|------------|----------------------------|

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

| | |
|---------------------|--|
| Ijtimak | Akhir Syakban 1439 H. Selasa (Kliwon), 15 Mei 2018 M. Pukul 18:47:39 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:19:32 WIB |
| Azimuth Matahari | 71° 00' 58.47" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 75° 49' 19.00" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | 0° 16' 19.62" |
| Tinggi Hilal Mar'i | 0° 07' 28.26" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kiri Matahari |
| Keadaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
| Lama Hilal | 29.88 s |
| Hilal Terbenam | 17:20:02 WIB |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Ramadhan 1439 H diperkirakan jatuh pada : Kamis (Pahing), 17 Mei 2018 M (Istikmal) |

Tabel 3. 5 Data Perhitungan Rukyatulhilal di Pantai Serang Untuk Awal Syawal 1439 H / 2018 M¹⁰

| Data Hisab | Awal Bulan Syawal 1439 H |
|-------------------|---|
| Ijtimak | Akhir Ramadhan 1439 H. Kamis (Kliwon), 14 Juni 2018 M. Pukul 02:43:13 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:20:26 WIB |
| Azimuth Matahari | 66° 36' 09.27" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 67° 46' 59.17" diukur dari titik Utara ke Barat |

¹⁰ Ibid.

| | |
|---------------------|--|
| Tinggi Hilal Hakiki | 8° 05' 57.85" |
| Tinggi Hilal Mar'i | 7° 29' 14.19" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kiri Matahari |
| Keadaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
| Lama Hilal | 29 m 56.95 s |
| Hilal Terbenam | 17:50:23 WIB |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Syawal 1439 H diperkirakan jatuh pada : Jumat (Legi), 15 Juni 2018 M |

Tabel 3. 6 Data Perhitungan Rukyatulhilal di Pantai Serang Untuk Awal Zulhijah 1439 H / 2018 M¹¹

| Data Hisab | Awal Bulan Zulhijah 1439 H |
|---------------------|--|
| Ijtimak | Akhir Dzulqadah 1439 H. Sabtu (Pon), 11 Agustus 2018 M. Pukul 16:57:37 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:30:43 WIB |
| Azimuth Matahari | 15° 15' 11.86" diukur dari titik Barat ke Utara |
| Azimuth Bulan | 16° 23' 08.85" diukur dari titik Barat ke Utara |
| Tinggi Hilal Hakiki | -0° 19' 04.95" |
| Tinggi Hilal Mar'i | -0° 29' 04.63" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kanan Matahari |
| Keadaan Hilal | Hilal di bawah ufuk |
| Lama Hilal | - |

¹¹ Ibid.

| | |
|----------------|--|
| Hilal Terbenam | - |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Zulhijah 1439 H diperkirakan jatuh pada : Senin (Kliwon), 13 Agustus 2018 M (Istikmal) |

Keterangan :

Berdasarkan data hasil perhitungan rukyatulhلال yang tersaji di atas, selama 2 tahun terakhir kegiatan rukyatulhلال di Pantai Serang selalu gagal dengan kata lain hilal tidak pernah tampak.

B. Bukit Banjarsari Sebagai Lokasi Rukyatulhلال

1. Letak Geografis Bukit Banjarsari

Bukit Banjarsari berada di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar.¹² Berbatasan dengan Kecamatan Sutojayan di sebelah Utara, kecamatan Panggungrejo sebelah Timur, Kecamatan Kademangan dan Bakung di sebelah Barat dan Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Kecamatan Wonotirto memiliki potensi wisata berupa wisata alam yang terkenal yakni Pantai Tambakrejo. Menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar Kota atau Kabupaten Blitar. Selain itu, di kecamatan Wonotirto ini juga terdapat potensi edukasi atau destinasi wisata religi yakni Bukit Banjarsari sebagai lokasi pengamatan Rukyatulhلال di Blitar. Terletak ±

¹² Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, *Berita Acara Survei Kelayakan Lokasi Rukyat*, 9 Mei 2018

17 km arah Selatan dari Kota Blitar, bukit ini memiliki ketinggian 381 meter di atas permukaan laut serta titik koordinat $-8^{\circ} 12' 35''$ LS dan $112^{\circ} 09' 26.6''$ BT.¹³ Pada saat pelaksanaan rukyatulhilar, banyak masyarakat serta para pelajar sekolah yang datang berbondong-bondong untuk menyaksikan serta menunggu hasil dari kegiatan rukyatulhilar di Bukit Banjarsari ini.



Gambar 3. 7 Penampakan Bukit Banjarsari

2. Sejarah Penggunaan Bukit Banjarsari Sebagai Lokasi Rukyatulhilar

Sebelum Bukit Banjarsari dijadikan lokasi rukyatulhilar, Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dan Tim Hisab Rukyatnya sudah lama melakukan kegiatan rukyatulhilar di Pantai Serang. Namun kegiatan rukyatulhilar yang dilakukan di Pantai Serang tersebut selalu gagal dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kegagalan tersebut

¹³ Ibid.

disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang paling utama adalah karena jarak pandang yang terhalang oleh bukit disekitar Pantai Serang.¹⁴ Bukit tersebut hampir menghalangi setengah dari arah pandang pengamat. Ketika rukyat dilakukan, hilal yang sudah memenuhi kriteria dan seharusnya dapat teramati jadi tidak terlihat karena tertutup oleh bukit tersebut.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) mengadakan rapat untuk mencari lokasi yang dapat dijadikan tempat rukyatulhilal yang baru dan menunjang segala kegiatan rukyat ke depannya. Namun untuk mencari lokasi baru yang sesuai dan ideal tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut Bapak Mun'im, rencana untuk mencari lokasi yang baru sudah dibicarakan sejak tahun 2017, namun untuk peresmian serta pembukaannya baru terealisasi pada tahun 2019. Menurut penuturan Beliau, dalam prosesnya Lembaga Falakiyah NU Blitar juga ikut berperan aktif sehingga diketemukanlah Bukit Banjarsari ini. Setelah Bukit Banjarsari ini dirasa tepat dan sesuai, kemudian Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) melaporkan hal tersebut kepada PemKab serta Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur (Kanwil) untuk ditindaklanjuti.¹⁵

Pada hari Rabu 9 Mei 2018, Tim Survey Kelayakan Lokasi Rukyat Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur akhirnya melakukan survey dan mengukur lokasi rukyat yang berlokasi di Bukit Banjarsari Kecamatan

¹⁴ Mun'im Sufufi, *Wawancara*, ...

¹⁵ Ibid.

Wonotirto Kabupaten Blitar dalam rangka menemukan dan atau mengukur sejauh mana kelayakan lokasi rukyat yang ada.¹⁶ Survey lokasi dilakukan dengan menggunakan peralatan diantaranya adalah GPS merk Garmin G30, kompas merk Suunto, Marine dan Forest Compasses DQL-1, Bujur Derajat. Hasil survey lokasi rukyat tersebut menyatakan, bahwa lokasi rukyat di Bukit Banjarsari cukup mendukung bagi pelaksanaan rukyatulhلال dan dinilai layak dijadikan sebagai lokasi rukyat.¹⁷

3. Data Hasil Pelaksanaan Rukyatulhلال di Bukit Banjarsari

Berikut adalah data hasil pelaksanaan rukyatulhلال dari pertama kali Bukit Banjarsari dijadikan sebagai lokasi rukyat yang baru oleh Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) hingga sekarang.

a. Data Perhitungan Rukyatulhلال Tahun 2019 M / 1440 H

Tabel 3. 7 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Bukit Banjarsari Untuk Awal Ramadhan 1440 H / 2019 M¹⁸

| Data Hisab | Awal Bulan Ramadhan 1440 H |
|---------------------|---|
| Ijtimak | Akhir Syakban 1440 H. Minggu (Kliwon), 5 Mei 2019 M. Pukul 05:45:20 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:24:40 WIB |
| Azimuth Matahari | 73° 48' 32.03" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 75° 14' 32.16" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | 5° 41' 22.92" |

¹⁶ Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, *Berita Acara ...*

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Data Perhitungan Rukyatulhلال Oleh Tim Hisab Rukyat Blitar bersama Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar)

| | |
|--------------------|--|
| Tinggi Hilal Mar'i | 5° 44' 20.21" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kiri Matahari |
| Keadaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
| Lama Hilal | 22 m 57.35 s |
| Hilal Terbenam | 17:47:38 WIB |
| Hasil Rukyat | Hilal Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Ramadhan 1440 H diperkirakan jatuh pada : Senin (Legi), 6 Mei 2019 M |

Tabel 3. 8 Data Perhitungan Rukyatulhilal di Bukit Banjarsari Untuk Awal Syawal 1440 H / 2019 M¹⁹

| Data Hisab | Awal Bulan Syawal 1440 H |
|---------------------|---|
| Ijtimak | Akhir Ramadhan 1440 H. Senin (Wage), 3 Juni 2019 M. Pukul 17:01:50 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:22:05 WIB |
| Azimuth Matahari | 67° 40' 07.05" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 70° 30' 14.23" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | -0° 25' 36.87" |
| Tinggi Hilal Mar'i | 0° 00' 58.59" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kiri Matahari |
| Keadaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
| Lama Hilal | 3.91 s |
| Hilal Terbenam | 17:22:09 WIB |

¹⁹ Ibid.

| | |
|--------------|---|
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Syawal 1440 H diperkirakan jatuh pada : Rabu (Legi), 5 Juni 2019 M (Istikmal) |

Tabel 3. 9 Data Perhitungan Rukyatulhلال di Bukit Banjarsari Untuk Awal Zulhijah 1440 H / 2019 M²⁰

| Data Hisab | Awal Bulan Zulhijah 1440 H |
|---------------------|--|
| Ijtimak | Akhir Dzulqadah 1440 H. Kamis (Pon), 1 Agustus 2019 M. Pukul 10:11:42 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:32:58 WIB |
| Azimuth Matahari | 71° 59' 13.91" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 70° 15' 14.92" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | 3° 07' 26.08" |
| Tinggi Hilal Mar'i | 3° 13' 05.01" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kanan Matahari |
| Kedaaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
| Lama Hilal | 12 m 52.34 s |
| Hilal Terbenam | 17:45:50 WIB |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Zulhijah 1440 H diperkirakan jatuh pada : Jumat (Wage), 2 Agustus 2019 M |

²⁰ Ibid.

b. Data Perhitungan Rukyatulhilar Tahun 2020 M / 1441 H

Tabel 3. 10 Data Perhitungan Rukyatulhilar di Bukit Banjarsari Untuk Awal Ramadhan 1441 H / 2020 M²¹

| Data Hisab | Awal Bulan Ramadhan 1441 H |
|---------------------|---|
| Ijtimak | Akhir Syakban 1441 H. Kamis (Wage), 23 April 2020 M. Pukul 09:25:39 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:27:59 WIB |
| Azimuth Matahari | 77° 18' 42.31" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 79° 10' 53.88" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | 3° 44' 23.67" |
| Tinggi Hilal Mar'i | 5° 52' 46.59" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kiri Matahari |
| Kedaaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
| Lama Hilal | 15 m 31.11 s |
| Hilal Terbenam | 17:43:30 WIB |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Ramadhan 1441 H diperkirakan jatuh pada : Jumat (Kliwon), 24 April 2020 M |

Tabel 3. 11 Data Perhitungan Rukyatulhilar di Bukit Banjarsari Untuk Awal Syawal 1441 H / 2020 M²²

| Data Hisab | Awal Bulan Syawal 1441 H |
|------------|---|
| Ijtimak | Akhir Ramadhan 1441 H. Sabtu (Wage), 23 Mei 2020 M. Pukul 00:38:42 WIB |

²¹ Ibid.

²² Ibid.

| | |
|---------------------|---|
| Matahari Terbenam | 17:21:47 WIB |
| Azimuth Matahari | 69° 17' 02.37" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 68° 11' 58.47" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | 6° 36' 07.35" |
| Tinggi Hilal Mar'i | 6° 34' 55.32" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kanan Matahari |
| Keadaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
| Lama Hilal | 26 m 19.69 s |
| Hilal Terbenam | 17:48:07 WIB |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Syawal 1441 H diperkirakan jatuh pada : Minggu (Kliwon), 24 Meil 2020 M |

Tabel 3. 12 Data Perhitungan Rukyatulhilar di Bukit Banjarsari Untuk Awal Zulhijah 1441 H / 2020 M²³

| Data Hisab | Awal Bulan Zulhijah 1441 H |
|---------------------|--|
| Ijtimak | Akhir Dzulqadah 1441 H. Selasa (Pon), 21 Juli 2020 M. Pukul 00:32:45 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:31:28 WIB |
| Azimuth Matahari | 69° 39' 16.74" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 66° 54' 51.82" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | 7° 51' 36.05" |

²³ Ibid.

| | |
|--------------------|---|
| Tinggi Hilal Mar'i | 7° 51' 01.87" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kanan Matahari |
| Keadaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
| Lama Hilal | 31 m 24.12 s |
| Hilal Terbenam | 18:02:53 WIB |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Zulhijah 1441 H diperkirakan jatuh pada : Rabu (Wage), 22 Juli 2020 M |

c. Data Perhitungan Rukyatulhilal Tahun 2021 M / 1442 H

Tabel 3. 13 Data Perhitungan Rukyatulhilal di Bukit Banjarsari Untuk Awal Ramadhan 1442 H / 2021 M²⁴

| Data Hisab | Awal Bulan Ramadhan 1442 H |
|---------------------|---|
| Ijtimak | Akhir Syakban 1442 H. Senin (Pon), 12 April 2021 M. Pukul 09:33:59.41 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:32:01.35 WIB |
| Azimuth Matahari | 81° 16' 02.61" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 82° 36' 13.83" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | 3° 34' 32.86" |
| Tinggi Hilal Mar'i | 3° 43' 28.76" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kiri Matahari |
| Keadaan Hilal | Hilal di atas ufuk |

²⁴ Ibid.

| | |
|----------------|--|
| Lama Hilal | 14 m 53.91 s |
| Hilal Terbenam | 17:46:55.27 WIB |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Ramadhan 1442 H diperkirakan jatuh pada : Selasa (Wage), 13 April 2021 M |

**Tabel 3. 14 Data Perhitungan Rukyatulhilal di Bukit Banjarsari
Untuk Awal Syawal 1442 H / 2021 M²⁵**

| Data Hisab | Awal Bulan Syawal 1442 H |
|---------------------|--|
| Ijtimak | Akhir Ramadhan 1442 H. Selasa (Pahing), 11 Mei 2021 M. Pukul 02:03:01.88 WIB (besok Rabu pagi) |
| Matahari Terbenam | 17:23:00.46 WIB |
| Azimuth Matahari | 72° 01' 24.75" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 75° 31' 26.40" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | -4° 08' 24.99" |
| Tinggi Hilal Mar'i | -4° 11' 13.17" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kiri Matahari |
| Keadaan Hilal | Hilal di bawah ufuk |
| Lama Hilal | - |
| Hilal Terbenam | - |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Syawal 1442 H diperkirakan jatuh pada : Kamis (Wage), 13 Mei 2021 M (istikmal) |

²⁵ Ibid.

Tabel 3. 15 Data Perhitungan Rukyatulhilar di Bukit Banjarsari Untuk Awal Zulhijah 1442 H / 2021 M²⁶

| Data Hisab | Awal Bulan Zulhijah 1442 H |
|---------------------|--|
| Ijtimak | Akhir Dzulqadah 1442 H. Sabtu (Pahing), 10 Juli 2021 M. Pukul 08:19:34.73 WIB |
| Matahari Terbenam | 17:29:30.67 WIB |
| Azimuth Matahari | 67° 47' 53.00" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Azimuth Bulan | 64° 15' 19.92" diukur dari titik Utara ke Barat |
| Tinggi Hilal Hakiki | 2° 56' 03.51" |
| Tinggi Hilal Mar'i | 3° 06' 16.17" |
| Posisi Hilal | Di sebelah kanan Matahari |
| Kadaan Hilal | Hilal di atas ufuk |
| Lama Hilal | 12 m 25.07 s |
| Hilal Terbenam | 17:41:55.75 WIB |
| Hasil Rukyat | Tidak Terlihat |
| Kesimpulan | Tanggal 1 Zulhijah 1442 H diperkirakan jatuh pada : Minggu (Pon), 11 Juli 2021 |

Keterangan :

Berdasarkan data hasil perhitungan rukyatulhilar yang tersaji di atas, selama 3 tahun kegiatan rukyatulhilar yang dilakukan di Bukit Banjarsari hilal berhasil terlihat satu kali yakni saat rukyatulhilar penentuan awal bulan Ramadhan 1440 H. Sedangkan untuk rukyatulhilar selanjutnya selalu mengalami kegagalan.

²⁶ Ibid.

BAB IV
PERTIMBANGAN KEMENAG BLITAR DALAM PENENTUAN LOKASI
RUKYATULHILAL DI BLITAR

A. Analisis Pertimbangan Kemenag Blitar dalam Penentuan Lokasi Rukyatulhilar

Seperti yang sudah diketahui dan dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sebelum Bukit Banjarsari dijadikan sebagai lokasi rukyatulhilar, Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dan Tim Hisab Rukyatnya sudah lama bertahun-tahun melakukan kegiatan rukyatulhilar di Pantai Serang. Namun kegiatan rukyatulhilar yang dilakukan di Pantai Serang tersebut selalu gagal dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga dipindahlah lokasi rukyat yang semula berada di Pantai Serang ke Bukit Banjarsari. Kegiatan rukyatulhilar sendiri merupakan salah satu kegiatan rutin dan wajib dilakukan oleh Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) adalah melaksanakan rukyatulhilar sebagai penentuan awal bulan Hijriah. Kegiatan ini tidak dilakukan setiap bulan melainkan hanya tiga kali dalam setahun yakni dalam penentuan awal Ramadhan, awal Syawal dan awal Zulhijah, sebagaimana yang terdapat dalam surat perintah yang diberikan oleh instansi.¹

Kegiatan rukyatulhilar dilakukan oleh Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, Ormas Islam (LFNU), Kementerian Agama se-Eks Karesidenan Kediri

¹ Mun'im Sufufi, Wawancara, Blitar, 28 Desember 2021.

(Tulungagung, Trenggalek dan Blitar Kota) yang mana tidak memiliki lokasi rukyatulhilal, Pengadilan Agama, Penggiat falak dan Media.² Selain itu, rukyatulhilal di Bukit Banjarsari ini juga menarik perhatian dari masyarakat umum sekitar sana dan juga para siswa-siswi sekolah, khususnya dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal.



Gambar 4. 1 Proses Pelaksanaan Rukyatulhilal di Bukit Banjarsari

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

² Ibid.



Gambar 4. 2 Dokumentasi Bersama Para Siswa Sekolah Serta Ormas Islam (NU)

Dalam melaksanakan kegiatan rukyatulhilal, Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) memiliki tim hisab rukyat sendiri, yang mana menurut penuturan Bapak Mun'im tim tersebut terdiri atas 2 orang tim ahli dan 3 orang anggota. Adanya tim hisab rukyat Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) didasarkan pada KMA RI No. 238 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, yang mana tim hisab rukyat tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:³

1. Melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan hisab rukyat dan memberikan rekomendasi pengembangan hisab rukyat
2. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hisab dan rukyat untuk kepentingan penentuan waktu salat, arah kiblat, permulaan tanggal bulan Kamariah, serta gerhana Matahari dan Bulan

³ Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, "Berita Acara..."

3. Memberikan saran atau masukan yang berkaitan dengan hisab dan rukyat kepada Menteri Agama
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama

Adapun dalam menunjang kegiatan rukyatulhilar yang dilakukan, Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) beserta tim nya menggunakan alat-alat diantaranya adalah sebagai berikut: Teropong, Teleskop Celestron CPC 1100 dan Gawang Lokasi.⁴



Gambar 4. 3 Penampakan Teleskop Celestron CPC 1100 yang digunakan dalam kegiatan Rukyatulhilar di Bukit Banjarsari

1. Analisis data hasil rukyatulhilar di Pantai Serang dan Bukit Banjarsari

Berdasarkan kegiatan rukyatulhilar yang sudah dilaksanakan baik ketika rukyatulhilar di Pantai Serang maupun rukyatulhilar di Bukit

⁴ Mun'im Sufufi, Wawancara...

Banjarsari sebagaimana yang sudah disajikan pada bab sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan:

Tabel 4. 1 Hasil Rukyatulhلال Selama di Pantai Serang

| Tahun | Rukyatulhلال Awal Bulan | Hasil | |
|--------------------|-------------------------|----------|----------------|
| | | Terlihat | Tidak Terlihat |
| 2017 M / 1438 H | Ramadhan | | √ |
| | Syawal | | √ |
| | Zulhijah | | √ |
| 2018 M / 1439 H | Ramadhan | | √ |
| | Syawal | | √ |
| | Zulhijah | | √ |

Keterangan:

Berdasarkan data yang tersaji di atas, selama 2 tahun terakhir kegiatan rukyatulhلال di Pantai Serang selalu gagal. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya saat pelaksanaan rukyat cuaca selalu mendung, adanya uap air yang mengaburkan arah pandangan ke objek serta arah pandang yang terhalang perbukitan disekit pantai Serang.

Tabel 4. 2 Hasil Rukyatulhلال Selama di Bukit Banjarsari

| Tahun | Rukyatulhلال Awal Bulan | Hasil | |
|--------------------|-------------------------|----------|----------------|
| | | Terlihat | Tidak Terlihat |
| 2019 M / 1440 H | Ramadhan | √ | |
| | Syawal | | √ |
| | Zulhijah | | √ |
| 2020 M / 1441 H | Ramadhan | | √ |
| | Syawal | | √ |
| | Zulhijah | | √ |
| 2021 M / 1442 H | Ramadhan | | √ |
| | Syawal | | √ |
| | Zulhijah | | √ |

Keterangan :

Selama kurang lebih 3 tahun setelah Bukit Banjarsari resmi menjadi lokasi rukyatulhلال yang baru di Blitar, baru satu kali hilal dapat teramati. Yakni saat penentuan awal Ramadhan 1440 H, dimana bertepatan dengan pertama kalinya kegiatan rukyatulhلال di Bukit Banjarsari dilaksanakan. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa rata-rata tinggi hilal sudah memenuhi kriteria, namun fakta di lapangan hilal tidak dapat teramati dan rukyat selalu gagal. Ini disebabkan karena kondisi cuaca yang mendung. Menurut Bapak Mun'im, awalnya cuaca sangat cerah dan mendukung namun ketika mendekati Matahari terbenam seringkali awan mendung datang dan menghalangi hilal yang akan diamati.⁵ Meski demikian menurut penuturan Bapak Mun'im Bukit Banjarsari masih ideal untuk dijadikan sebagai lokasi rukyatulhلال di Blitar terlepas hanya baru satu kali saja hilal dapat terlihat di lokasi tersebut.

2. Kriteria lokasi rukyatulhلال yang ideal menurut Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar)

Selanjutnya, dalam penentuan lokasi rukyatulhلال yang baik dan ideal Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:⁶

- a) Memiliki arah pandang ke ufuk Barat yang luas dan terbuka

⁵ Mun'im Sufufi, Wawancara. . .

⁶ Ibid.

Pada dasarnya tempat yang baik untuk mengadakan observasi awal bulan atau rukyatulhلال adalah tempat yang memungkinkan pengamat dapat mengadakan observasi di sekitar tempat terbenamnya Matahari. Memiliki arah pandang ke ufuk Barat yang luas dan terbuka pada daerah yang mempunyai azimuth 240° sampai 300° . Daerah itu diperlukan terutama jika observasi Bulan dilakukan sepanjang musim atau tahun dengan mempertimbangkan pergeseran Matahari dan Bulan dari waktu ke waktu.

Besarnya angka tersebut didapat dari garis edar maksimum Matahari $23^\circ 27'$ dan Bulan memiliki lintasan $5^\circ 8'$ dan bila ditransformasikan ke dalam satuan azimuth maka didapat nilai $241^\circ 25'$ sampai dengan $298^\circ 37'$. Kemudian sebagai bentuk *ikhtiyat* maka dibulatkan pada azimuth 240° sampai 300° .

- b) Bebas dari penghalang seperti gunung, pohon, bangunan dan lain-lain

Lokasi rukyatulhلال harus bebas dari penghalang baik seperti pohon, gunung atau bukit, bangunan dan lain sebagainya. Hal ini berkaitan dengan agar arah pandang ke ufuk atau horizon tidak terganggu dan terlihat lurus pada daerah yang mempunyai azimuth 240° sampai 300° seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu pentingnya lokasi bebas dari penghalang agar objek yang akan dilihat atau diamati dapat dilihat dengan mudah oleh pengamat.

- c) Lokasi rukyatulhلال bebas dari polusi cahaya

Semakin besar polusi cahaya maka semakin cerlang langitnya sehingga hilal akan sangat sulit diamati. Polusi cahaya ini

mempunyai sumbangsih dalam menghambat proses kegiatan manusia seperti pada saat pengamatan rukyatulhلال yang dilakukan di lokasi dekat daerah perindustrian atau wilayah perkotaan. Polusi cahaya tersebut berasal dari cahaya-cahaya buatan manusia yang berlebihan, seperti cahaya dari lampu-lampu penerang jalan, lampu-lampu kota yang berdaya tinggi dan sumber lainnya. Meski demikian hal ini masih bisa diminimalisir dengan mencari tempat atau lokasi pengamatan yang jauh dari pemukiman rumah penduduk maupun daerah industri.

d) Memiliki akses lokasi yang mudah dijangkau

Memiliki akses lokasi yang mudah dijangkau maksudnya lokasi yang menjadi tempat observasi atau rukyatulhلال harus mudah dan juga aman mengingat pelaksanaan observasi yang tidak lebih dari tiga jam sejak awal persiapan hingga selesai. Bila akses ke lokasi susah atau tidak mudah, maka energi dari para pengamat hanya akan terbuang selama diperjalanan sehingga berpengaruh ke stamina dan juga konsentrasi pengamat waktu pelaksanaan kegiatan rukyat dilakukan.

Selain itu, akses menuju lokasi yang mudah sangatlah diperlukan mengingat pengamat yang hendak melakukan kegiatan rukyat pastilah membawa serta alat-alat bantu seperti teleskop, teropong, theodolit dan lain-lain. Sehingga kemudahan serta

kenyamanan akses selama diperjalanan sangatlah dibutuhkan demi menunjang kegiatan berlangsung dengan baik dan tanpa halangan.

- e) Lokasi rukyatulhilal harus tersambung dengan aliran listrik dan juga jaringan internet

Lokasi yang tersambung dengan aliran listrik dan juga jaringan internet ini berkaitan erat dengan hal komunikasi, koordinasi serta pelaporan hasil pengamatan. Selain itu beberapa alat yang digunakan saat pengamatan terkadang membutuhkan daya listrik untuk operasionalnya. Sehingga aliran listrik dan jaringan internet juga termasuk kriteria yang penting dan pokok bagi lokasi yang dijadikan tempat pengamatan atau rukyat.

B. Relevansi Terhadap Lokasi Rukyatulhilal Yang Digunakan Sekarang (Bukit Banjarsari Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar)

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai pertimbangan Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) dalam penentuan lokasi rukyatulhilal, dapat dianalisa bagaimana Bukit Banjarsari ini sesuai untuk dijadikan lokasi rukyatulhilal yang baru yakni berdasarkan aspek sebagai berikut:

1. Memiliki arah pandang ke ufuk Barat yang luas dan terbuka

Pada dasarnya tempat yang baik untuk mengadakan pengamatan atau rukyatulhilal adalah memiliki arah pandang ke ufuk Barat yang luas. Maksudnya, medan pandang dimana Matahari terbenam serta hilal yang nantinya akan muncul harus terbuka agar supaya dapat teramati dengan

mudah. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi dan keadaan di Bukit Banjarsari yang berada di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Selain itu, Bukit Banjarsari memiliki kondisi ufuk 0° s/d 25° Selatan titik Barat, dan 0° s/d 30° Utara titik Barat⁷ yang mana bila ditransformasikan dalam azimuth didapat nilai 245° sampai 300° dengan titik Barat 270° . Ini bisa dikatakan arah pandang ke ufuk Barat dari Bukit Banjarsari sudah memenuhi kriteria.



Gambar 4. 4 Penampakan Ufuk Barat Bukit Banjarsari Diambil Dengan Bantuan Aplikasi Dioptra

2. Bebas dari penghalang seperti gunung, pohon, bangunan dan lain-lain

Bukit Banjarsari merupakan area dimana arah ufuknya berupa hamparan pegunungan dan tidak terhalang suatu apapun. Hal ini bisa dilihat dari Gambar 4.4. Tidak ada penghalang seperti bangunan, tower

⁷ Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, "Berita Acara..."

ataupun pohon di dekat lokasi pengamatan maupun sepanjang mata memandang.

3. Lokasi rukyatulhلال bebas dari polusi cahaya

Letaknya yang berada di dataran tinggi (perbukitan) membuat Bukit Banjarsari jauh dan bebas dari polusi cahaya. Hal ini karena Bukit Banjarsari jauh dari wilayah perkotaan yang padat penduduk serta wilayah perindustrian. Perlu diketahui adanya polusi cahaya akan sangat mengganggu proses pengamatan hilal. Bisa dibayangkan, pengamatan yang dilakukan sesaat setelah Matahari terbenam dimana pada saat itu terdapat cahaya senja (mega merah) sudah sangat menyulitkan bagi pengamat apalagi jika ditambah dengan polusi cahaya maka akan semakin mustahil pula hilal yang sangat tipis tersebut bisa terlihat.

4. Memiliki akses lokasi yang mudah dijangkau

Seperti perbukitan pada umumnya, medan serta akses menuju Bukit Banjarsari sedikit berkelok-kelok juga menanjak. Meski demikian, aksesnya bisa dikatakan cukup mudah karena sepanjang perjalanan menuju lokasi, jalanan sudah diaspal seluruhnya. Juga dapat diakses menggunakan kendaraan pribadi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Sepanjang perjalanan, akan menjumpai pemukiman penduduk yang jarang serta disuguhi pemandangan berupa hamparan tanaman tebu dan jagung. Berdasarkan survey lokasi yang Penulis lakukan, dari jalanan aspal menuju titik (bukitnya) dimana pengamatan dilakukan aksesnya masih minim karena masih berupa

jalan tanah dan belum diaspal. Namun masih sangat bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan.



Gambar 4. 5 Jalan Utama (Aspal) Menuju Bukit Banjarsari



Gambar 4. 6 Akses Menuju Titik Lokasi yang Masih Berupa Tanah

5. Lokasi rukyatulhilar harus tersambung dengan aliran listrik dan juga jaringan internet

Untuk aspek ke-lima ini berkaitan erat sebagai media komunikasi dalam berkirim maupun menerima pesan ataupun informasi. Namun untuk kriteria ini (listrik dan internet) tidak semua tempat atau lokasi memenuhi mengingat sebagian besar lokasi rukyatulhilar berada di pantai dan perbukitan yang cukup jauh dari pemukiman warga. Namun masalah tersebut masih dapat diatasi dengan menggunakan bantuan *genset* listrik dan penguat sinyal maupun *repeater*. Untuk di Bukit Banjarsari sendiri sinyal atau jaringan internet tersedia dan dapat diakses dengan mudah, namun untuk aliran listriknya masih susah atau belum ada, sehingga Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) menggunakan *genset* listrik untuk mengatasi hal tersebut.⁸

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸ Mun'im Sufufi, Wawancara...

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kementerian Agama Blitar dan Tim Hisab Rukyatnya sudah lama melakukan kegiatan rukyatulhلال di Pantai Serang. Namun kegiatan rukyatulhلال yang dilakukan di Pantai Serang tersebut selalu gagal. Penyebab gagalnya kegiatan rukyat di Pantai Serang disebabkan karena banyak faktor, dan yang menjadi faktor utama adalah arah pandang ke ufuk yang terhalang oleh bukit disekitarnya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut diputuskanlah untuk mencari dan memindahkan lokasi rukyatulhلال ke tempat yang baru yakni Bukit Banjarsari.
2. Dalam penentuan lokasi rukyatulhلال yang baru mempertimbangkan beberapa aspek. Untuk relevansi antara pertimbangan aspek yang dikemukakan oleh Kemenag Blitar terhadap lokasi yang digunakan rukyat sekarang (Bukit Banjarsari) adalah sebagai berikut:
 - a. Bukit Banjarsari memiliki arah pandang ke ufuk Barat yang luas dan terbuka, yakni memiliki kondisi ufuk 0° s/d 25° Selatan titik Barat, dan 0° s/d 30° Utara titik Barat yang mana bila ditransformasikan dalam azimuth didapat nilai 245° sampai 300°
 - b. Bukit Banjarsari memiliki arah pandang yang bebas dari penghalang baik gunung, pohon, bangunan dan lain-lain

- c. Lokasi rukyatulhلال di Bukit Banjarsari bebas dari polusi cahaya karena letaknya yang jauh dari wilayah perkotaan yang padat penduduk serta wilayah perindustrian
- d. Akses untuk menuju ke Bukit Banjarsari tergolong mudah karena seluruh jalan utama sudah diaspal
- e. Untuk jaringan internet di titik lokasi rukyat tergolong stabil. Sedangkan untuk aliran listrik belum tersedia. Namun bisa disiasati dengan menggunakan *genset* listrik
- f. Selain itu, faktor lain yang membuat lokasi rukyat di Bukit Banjarsari ini cocok adalah karena mendapat dukungan antusias dari masyarakat setempat

B. Saran

1. Kegiatan rukyatulhلال di Bukit Banjarsari ini harus lebih ditingkatkan karena dukungan serta antusias dari masyarakat sekitar sangat besar
2. Perlunya perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di Bukit Banjarsari karena lokasi yang sekarang masih sangat minim dan berupa tanah. Pembangunan sarana prasarana ini sangat penting guna mempermudah serta mendukung setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar
3. Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar) perlu melakukan rekap data hasil perhitungan kegiatan maupun dokumentasi secara tersusun dan terperinci guna bahan informasi yang ke depannya mungkin saja dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun pelajar

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Badan Hisab dan Rukyat Departemen. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- Agama, Badan Hisab dan Rukyat Departemen. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Agama, Biro Humas Data dan Informasi Kementerian. “Tugas dan Fungsi Kementerian Agama”, <https://kemenag.go.id/home/artikel/42941>, diakses pada 15 Mei 2020.
- Alfa, Noor. “Parameter Kelayakan Tempat Rukyat (Analisis Terhadap Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Kriteria Tempat Rukyat Yang Ideal)”, Skripsi--, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Al-Fiqhu ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Anggraeni, Siska. “Kelayakan Pantai Segolok-Batang Sebagai Tempat Rukyatulhلال Ditinjau Dari Perspektif Geografis dan Klimatologi”, Skripsi – Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.
- Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Blitar, Kementerian Agama Kota. <https://blitarkota.kemenag.go.id/profil/data/9.html>, diakses pada 15 Mei 2020.
- Blitar, Pemerintah Kabupaten. “Kondisi Umum Wilayah Blitar”, <https://www.blitarkab.go.id/kondisi-umum-wilayah-kabupaten-blitar/> diakses pada tanggal 29 Desember 2021.
- Blitar, Pemerintah Kabupaten. “Wisata Pantai Serang”, <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/wisata-pantai-serang/> diakses pada tanggal 29 Desember 2021.
- Blitar, Pemerintah Kabupaten. “Wisata Pantai Serang”, <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/wisata-pantai-serang/> diakses pada 15 Mei 2020.
- Constantinia, Ahdina. “Studi Analisis Kriteria Tempat Rukyatulhلال Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)”, Skripsi – Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Data Perhitungan. Aplikasi Hisab Awal Bulan Hijriah. Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- Data Perhitungan. Tim Hisab Rukyat Blitar dan Kementerian Agama Blitar (Kemenag Blitar).
- Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria. *Ilmu Falak (Menyelami Makna Hilal Dalam Al-Quran)*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas P2U – LPPM UNISBA, 2017.
- Karim, K.H. Abdul dan M. Rifa Jamaluddin Nasir. *Mengenal Ilmu Falak*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2017.
- KBBI, Aplikasi. Edisi Kelima, Badan Bahasa, Kemendikbud.
- Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Berita Acara Survei Kelayakan Lokasi Rukyat, 9 Mei 2018.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mukarram, Akh. *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis*. Surabaya: Grafika Media, 2017.
- Mulyadi, Ahmad. “Ragam Kontroversi dalam Kajian Hisab-Rukyat”, *Jurnal al-Ihkam* Vol. V, No.2, Desember, 2010.
- Murtadho. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Press, 2008.
- Nawawi, Abd. Salam. *Algoritma Hisab Ephimeris*. Semarang: Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksanaan Rukyah Nahdotul Ulama, 2006.
- Qulub, Siti Tatmainul. *Ilmu Falak dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rahmah, Aqillatul. “Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat di Pantai Alam Indah Tegal”, Skripsi – Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.
- RI, Kementerian Agama. *Qur'an Kemenag*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2016
- Sakinah, Imroatus. “Studi Kelayakan Tempat Rukyatulhilal di Bukit Banyu Urip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dalam Perspektif Astronomis Geografis”, Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sholeh, Muhammad. “Untuk Pertama Kali, Rukyatul Hilal Dilakukan di Bukit Banjarsari, Kabupaten Blitar”, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/212944/untuk-pertama-kali-rukayatul-hilal-dilakukan-di-bukit-banjarsari-kabupaten-blitar>, diakses pada 14 Mei 2020.

- Siyoto, Sando dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cetakan Keenam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Sufufi, Mun'im. Wawancara, Blitar, 28 Desember 2021.
- Surabaya, Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Zubaidi, Ahmad. "Uji Kelayakan Bukit Wonocolo Bojonegoro Sebagai Tempat Rukyatulhial", Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 2002.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A